EVALUASI MANAJEMEN RISIKO SEBAGAI STRATEGI UNTUK MENGURANGI RISIKO KREDIT

(STUDI KASUS PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) CABANG MALANG)

SKRIPSI

Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

> AFRIANDI FIRDIANSAH NIM. 0410320002



UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
KONSENTRASI MANAJEMEN KEUANGAN
MALANG
2009



CURRICULUM VITAE

Nama : Afriandi Firdiansah

NIM : 0410320002

Tempat dan Tanggal Lahir : Malang, 25 April 1985

Alamat Asal : Jl. Bareng Raya II/ 437 Malang

Pendidikan : 1. SD Negeri Bareng III Malang, lulus tahun 1997

2. SLTP Negeri 06 Malang, lulus tahun 2001

3. SMU Negeri 02 Malang, lulus tahun 2003

Publikasi – publikasi : 1. Peserta Diklat Kewirausahaan "Dear To Be An Entrepreneur "di Universitas Brawijaya Malang

tahun 2006

2. Pengurus Unit Aktivitas Bulu Tangkis (UABT) Universitas Brawijaya sebagai Bendahara Umum

Periode 2005

3. Pengurus Unit Aktivitas Bulu Tangkis (UABT) Universitas Brawijaya sebagai Bendahara Umum Periode 2006

4. Pengurus Unit Aktivitas Bulu Tangkis (UABT) Universitas Brawijaya sebagai Komisi Kaderisasi Periode 2007

5. Peserta Kejuaraan Invitasi Bulu Tangkis Mahasiswa (IBM) antar Perguruan Tinggi se-Indonesia "Brawijaya Cup VI" tahun 2009.



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul :Evaluasi Manajemen Risiko sebagai Strategi Untuk

Mengurangi Risiko Kredit (Studi Kasus Pada PT. Bank

BRAWIN

Tabungan Negara (Persero) Cabang Malang)

Disusun oleh :Afriandi Firdiansah

NIM :0410320002

Fakultas :Ilmu Administrasi

Jurusan :Ilmu Administrasi Bisnis

Konsentrasi :Manajemen Keuangan

Malang, Mei 2009

Komisi Pembimbing

Ketua

Drs. M. Saiff, M.Si

NIP. 131 475 781

Aflggota

Drs. Topowijono, M.Si

NIP. 131 \$30 130

TANDA PENGESAHAN

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN MAJELIS PENGUJI SKRIPSI. FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA, PADA:

Hari : Senin

Tanggal: 8 Juni 2009

: 09.00 WIB Jam

: Evaluasi Manajemen Risiko sebagai Strategi Untuk Mengurangi Judul

Risiko Kredit (Studi Kasus Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero)

Cabang Malang)

DAN DINYATAKAN LULUS

MAJELIS PENGUJI

NIP. 131 475 781

Drs. Topowijono, M.Si NIP. 131 131 030

Dr. Darminto, M.Si

NIP. 130 6820 587

Drs. Dwiatmanto M.Si

NIP. 131 286 307

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar – benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karrya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi dapat dibuktikan terdapat unsur – unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70)

> Malang, Mei 2009 Afriandi Firdiansah 0410320002

RINGKASAN

Afriandi Firdiansah, 2009, **Evaluasi Manajemen Risiko Sebagai Strategi Untuk Mengurangi Risiko Kredit** (Studi Kasus pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Malang), Drs. M. Saifi, M.Si, Drs. Topowijono, M.Si, 123 hal.+ xii.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek penerapan manajemen riiko untuk risiko kredit PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Malang. Desain penelitian yang digunakan berupa studi pada dengan menggunakan pendekatan studi deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara obyektif dan membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat dari obyek yang diteliti tanpa menggunakan alat analisis statistik.

Dalam usaha untuk mengurangi segala jenis risiko yang mungkin timbul dari kegiatan usahanya, terutama risiko kredit yang timbul dari kegiatan perkreditan. PT. Bank Tabungan negara (Persero) Cabang Malang, berusaha menerapkan manajemen risiko yang telah diatur oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Pusat sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Manajemen risiko merupakan serangkaian prosedur dan metodologi yang disgunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Sedangkan risiko kredit adalah risiko kerugian yang diderita oleh bank, terkait dengan kemungkinan bahwa pada saat jatuh tempo, *counterparty*-nya gagal memenuhi kewajiban-kewajibannya pada bank.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Malang telah menerapkan manajemen risiko sesuai dengan yang telah pdiatur oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Pusat dan sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang Perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum sejak pertengahan semester kedua tahun 2004.

KATA PENGANTAR


Alhamdulillah, puji syukur yang sedalam — dalamnya penulis haturkan kehadirat Allah SWT yang mana telah memberikan serta melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul "Evaluasi Manajemen Risiko sebagai Strategi untuk Mengurangi Risiko Kredit" (Studi kasus pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Malang). Penulisan skripsi disusun sebagai tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Bisnis pada Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa hasil dari penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan serta dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

- 1. Bapak Prof. Dr. Sumartono, MS. selaku Dekan Fakultas Ilmu Adminstrasi Universitas Brawijaya Malang.
- 2. Bapak Dr. Kusdi Rahardjo, D.E.A selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
- 3. Bapak Drs. R. Rustam Hidayat, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
- 4. Bapak Drs. M. Saifi, M.Si selaku Dosen Pembimbing I atas segala bimbingan, kesabaran dan masukan yang telah diberikan selama penulisan skripsi ini.
- 5. Bapak Drs. Topowijono, M.Si selaku Dosen Pembimbing II atas segala bimbingan, kesabaran dan masukan serta meluangkan waktunya yang telah diberikan selama penulisan skripsi ini.
- 6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Jurusan Administrasi Bisnis atas ilmu yang telah diberikan yang tidak ternilai harganya.
- 7. Bapak/ Ibu Pimpinan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Malang yang telah memberikan izin penelitian dan para pegawai/karyawan yang telah memberikan informasi-informasi/ data-data yang sangat membantu dalam penulisan skripsi ini.

- 8. Ayahanda dan Ibunda yang tercinta terima kasih telah memberikan dorongan, pengertian, semangat serta fasilitas yang telah diberikan selama menimba ilmu dan pengalaman di Universitas Brawijaya.
- 9. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebut satu persatu terima kasih banyak.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.



DAFTAR ISI

Halaman

MOTTO	
CURRICULUM VITAE	
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	
TANDA PENGESAHAN	
PERNYATAAN ORISINAL SKRIPSI	
RINGKASAN KATA PENGANTAR	iii
	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	X
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. PERUMUSAN MASALAH	7
C. TUJUAN PENELITIAN	7
D. KONTRIBUSI PENELITIAN	7
E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian, Usaha, Fungsi, Jenis, dan Peranan Bank	9
B. Risiko Bank	
C. Perkreditan	15
D. Risiko Kredit	27
E. Pengendalian Dalam Proses Kredit	30
F. Manajemen Risiko	34
G. Konsep Dasar Manajemen Risiko	
H. Ruang lingkup Manajemen Risiko	36
I. Kerangka Kerja Manajemen risiko	38
J. Budaya Manajemen Risiko	39
K. Tunggakan Kredit	40

BAB III	ME	TODE PENELITIAN	
		Jenis Penelitian	
		Fokus Penelitian	
	C.	Lokasi Penelitian	43
	D.	Sumber Data	44
		Teknik Pengumpulan Data	
	G.	Instrumen Penelitian Analisis Data	45
BAB IV	HA	SIL DAN PEMBAHASAN	
A. G	amba	aran Umum Perusahaan	47
	1.	Sejarah singkat PT. Bank Tabungan Negara (Persero	47
	2.	Sejarah singkat PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang	
		Malang	49
	3.	Visi dan Misi PT. Bank Tabungan Negara (Persero)	50
	4.	Struktur Organisasi	50
	5.	Tugas dan wewenang jaatan di PT. Bank Tabungan Negara	
		(Persero)	51
	6.	Produk-produk dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero)	57
		6.1 Produk Dana dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero)	57
		6.2 Produk Kredit PT. Bank Tabungan Negara (Persero)	58
		6.3 Produk Jasa PT. Bank Tabungan Negara (Persero)	61
	7.	Kegiaan Promosi	63
B. P	enera	npan Manajemen Resiko	63
	1.	Tanggung jawab Pejabat Kredit dalam Proses Pemberian Kredit .	64
		1.1 Tata Cara Penilaian Kualitas Kredit	64
		1.2 Risiko atas Pemberian Kredit	65
		1.3 Penilaian dan Penentuan Risiko Kredit	66
		1.4 Penerapan Manajemen Risiko dalam Perkreditan PT.	
		Bank Tabungan Negara (Persero)	64

	1.4.1 Indikator Pendukung Penerapan Manajemen
	Risiko untuk Risiko Kredit70
1.5	Proses Identifikasi, Pengukuran, dan Pemantauan risiko
	kredit
1.6	Pengendalian Risiko Kredit
1.7	Pengelolaan Kredit Bermasalah
2. Permo	honan Kredit oleh Calon Debitur
2.1	Pemeriksaan Data
2.2	Wawancara 89
2.3	Pemeriksaan Agunan (Appraisal)
2.4	Analisis Kredit
2.5	Proses Rapat Komite Pemutus Kredit
2.6	Pra-realisasi Kredit
2.7	Realisasi Kredit94
2.8	Arsip
2.9	Pengawasan atau <i>Monitoring</i> Kredit
C. Evaluasi terha	ndap Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit PT.
Bank Tabung	an Negara (Persero) Cabang Malang atas dikeluarkannya
	Bank Indonesia No.5/21/DPNP113
D. Tunggakan K	redit113
BAB V PENUTUP	
	an116
B. Saran	119
LAMPIRAN	
DAFTAR BUSTAK	



DAFTAR TABEL

Hala	man
Tabel 1. Realisasi Kredit dan Tunggakan Kredit PT. Bank Tabungan Negara	
(Persero) Cabang Malang tahun 2005 s/d 2008	5
Tabel 2. Pengendalian Manajemen Dalam Proses Kredit	35
Tabel 3. Indikator Pendukung Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko	
Kredit PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Malang	70
Tabel 4. Realisasi Kredit dan Tunggakan Kredit (KPR dan Kreedit Umum)	
PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Malang tahun 2005	
s/d 2008	117



DAFTAR GAMBAR

	Hal	aman
Gambar 1	Struktur Organisasi PT. Bank Tabungan Negara (Persero)	
	Cabang Malang	59
Gambar 2	Flowchart Penerimaan Berkas Permohonan	102
Gambar 3	Flowchart Persiapan Wawancara	103
Gambar 4	Flowchart Pelaksanaan Wawancara	104
Gambar 5	Flowchart Pasca Wawancara	105
Gambar 6	Flowchart Prosedur On The Spot	106
Gambar 7	Flowchart Rapat Komite Pemutusan Kredit	107
Gambar 8	Flowchart Permohonan yang Ditolak	108
Gambar 9	Flowchart Permohonan yang Disetujui	109
Gambar 10	Flowchart Laporan Pemeriksaan Akhir	110
Gambar 11	Flowchart Laporan Penilaian Agunan	111
Gambar 12	Flowchart Persiapan Akhir	112
Gambar 13	Flowchart Pelaksanaan Akad Kredit	114



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan bank dalam perekonomian modern sudah menjadi kebutuhan yang sulit dihindari, karena bank sudah menyentuh kebutuhan setiap orang dan seluruh lapisan masyarakat. Kalau dahulu masyarakat masih dapat menyimpan uang di bawah bantal atau dalam sebuah celengan yang terbuat dari gerabah, saat ini masyarakat akan lebih senang menyimpan uang di bank, karena uang tersebut menghasilkan bunga dan lebih aman. Sementara itu, masyarakat yang membutuhkan dana akan lebih mudah datang ke bank daripada mencari orang yang dapat atau mau meminjamkan dana kepada yang memerlukan.

Bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (financial intermediary) antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran serta sebagai sarana dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Falsafah yang mendasari kegiatan usaha bank adalah kepercayaan masyarakat. Hal tersebut tampak dalam kegiatan pokok bank yang menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, serta deposito berjangka dan memberikan kredit kepada pihak yang memerlukan dana.

Sebagai lembaga kepercayaan, bank tidak hanya dibutuhkan atau bermanfaat bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan tetapi juga sangat berperanan dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negara. Dalam proses intermediasi, dana yang dikerahkan atau dimobilisasi oleh suatu bank selanjutnya akan disalurkan dan diinvestasikan ke sektor-sektor ekonomi yang produktif. Kegiatan bank ini tentu saja akan meningkatkan investasi, produksi serta konsumsi barang dan jasa yang berarti akan meningkatkan kegiatan ekonomi suatu negara.

Bank merupakan sektor yang sangat penting dan berpengaruh dalam dunia usaha. Banyak orang dan organisasi yang memanfaatkan jasa bank untuk menyimpan atau meminjam dana. Oleh karena itu bank memainkan peran penting dalam memelihara kepercayaan masyarakat terhadap sistem moneter. Sementara

itu, perbankan juga sangat berperanan dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Efektivitas kebijakan moneter akan sangat dipengaruhi oleh kesehatan dan stabilitas sektor perbankan.

Melihat peran perbankan yang sangat strategis tersebut, maka kesehatan dan stabilitas perbankan menjadi sesuatu yang sangat vital. Bank yang sehat, baik secara individu maupun secara keseluruhan sebagai suatu sistem, merupakan kebutuhan suatu perekonomian yang ingin tumbuh dan berkembang dengan baik. Kesehatan dan stabilitas perbankan akan sangat berpengaruh terhadap pasang surut suatu perekonomian. Sebagai gambaran, dengan terganggunya fungsi intermediasi perbankan setelah terjadinya krisis perbankan di Indonesia, antara lain telah mengakibatkan melambatnya kegiatan investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Krisis perbankan yang terjadi sejak awal tahun 1998 telah memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi Indonesia. Banyak hal yang dapat dan harus diambil sebagai pelajaran agar krisis serupa tidak terjadi lagi pada masa mendatang. Menanggapi hal tersebut, seiring dengan program penyehatan yang tengah berlangsung, dilakukan juga upaya untuk lebih meningkatkan kemampuan perbankan untuk menjalankan fungsinya dan dengan demikian menjadi lebih tangguh dalam menghadapi segala tantangan.

Perhatian pemerintah di berbagai negara termasuk Indonesia terhadap kebijakan pengaturan dan pengawasan bank juga semakin besar. Perhatian tersebut antara lain karena semakin disadarinya arti penting dan peran strategis sektor perbankan dalam suatu perekonomian. Kegagalan suatu bank khususnya yang bersifat sistematik akan dapat mengakibatkan terjadinya krisis yang dapat mengganggu kegiatan suatu perekonomian.

Kajian yang dilakukan Lindgren (1996, dalam Suseno 2003) menunjukkan bahwa banyak negara yang perekonomiannya rusak sebagai akibat tidak sehatnya sektor perbankan. Sektor keuangan, terutama di negara-negara berkembang, masih didominasi oleh lembaga perbankan. Di Indonesia misalnya, menurut Yunus Husein (Suseno, 2003), industri perbankan menguasai sekitar 93% dari total aset industri keuangan. Dalam kondisi yang demikian, apabila lembaga perbankan

tidak sehat dan tidak dapat berfungsi secara optimal, maka dapat dipastikan akan berakibat pada terganggunya kegiatan perekonomian.

Manajemen atau pengelolaan suatu bank akan menentukan sehat tidaknya suatu bank. Mengingat hal tersebut, maka pengelolaan atau manajemen suatu bank mendapatkan perhatian yang besar dalam penilaian tingkat kesehatan suatu bank. Pengelolaan yang baik terhadap suatu bank diharapkan dapat menciptakan dan memelihara kesehatannya.

Pada tahun 2004 hingga sekarang, dengan ekspektasi masyarakat bahwa Pemilu 2004 akan berlangsung aman dan relatif tenang, diperkirakan kondisi perbankan akan berjalan seperti tahun sebelumnya. Untuk Pemilu selanjutnya (2009) dapat dipandang sebagai prospek usaha karena banyak pengeluaran yang dilakukan oleh peserta Pemilu. Perbankan pada tahun 2004 hingga sekarang 2008, berdasarkan angka-angka perbankan dan kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia, setidaknya akan diwarnai pelbagai kemungkinan.

Satu, perlambatan dana pihak ketiga karena faktor suku bunga. Adanya strategi perubahan komposisi dari dana mahal ke dana murah akan lebih memacu bankbank untuk memperbaiki produknya. Dua, perkembangan kredit tetap akan diwarnai dengan gemerlap kredit konsumsi dan kredit sektor UKM. Hal ini karena sektor korporasi masih belum rampung dalam masa restrukturisasi. Adanya ketentuan risiko pasar dan risiko operasional menjadi faktor penting dalam ekspansi kredit. Tiga, perkembangan kecukupan modal sedikit akan mengalami gangguan, karena terganjal adanya ekspansi kredit. Penerbitan obligasi dalam rangka likuiditas atau modal menjadi pilihan bank-bank untuk memperbaiki likuiditas maupun permodalan. Empat, secara keuangan kinerja keuangan perbankan relatif tetap baik, dan bank-bank tidak akan kesulitan memenuhi ketentuan NPL di bawah 5%. Hal ini tampak terlihat dalam penyelesian NPL relatif cepat dilakukan di masing-masing bank. Lima, perkembangan perbangkan akan makin banyak dipengaruhi oleh penerapan prinsip kehati-hatian. Terlebih lagi untuk risiko operasional telah menjadi bahaya laten bagi perbankan. Sebab, ini tidak hanya menyangkut teknologi informasi, tapi juga menyangkut manusia yang berada pada budaya korup, sehingga mudah terjadi kejahatan yang

sistematik yang menyimpan bom waktu bagi pengelolaan bank. Kenyataan ini akan berpengaruh pada ekpansi kredit dan pengelolaan bank. Enam, perkembangan perbankan akan lebih banyak pada kerjasama dengan asuransi, yaitu Bank Assurance yang mulai semarak pada awal tahun 2003 ini. Kenyataan ini akan memudahkan bank untuk menjaring nasabah potensial ke berbagai produk yang dapat ditawarkan. Salah satu contoh adalah tabungan pendidikan. Tujuh, kondisi perbankan dengan masih bertumpu pada obligasi rekap, maka dapat dikatakan masih rawan. Sehingga, banyak bank yang mulai terbiasa untuk menyalurkan kredit khususnya ke sektor usaha kecil dan menengah akan mengalami persaingan yang ketat karena hampir semua bank main di pasar UKM. Dan, boleh jadi, pola kerja sama dengan bank perkreditan rakyat (BPR)--linked program--menjadi model yang akan dilakukan oleh banyak bank (http://www.bi.go.id, diakses pada 14 Desember 2008)

Dalam satu setengah dekade terakhir ini, para banker dihadapkan pada bisnis berisiko. Hal ini relatif disebabkan oleh faktor personal, yaitu kurangnya kesadaran dan pengetahuan pegawai atau aparat bank tentang prinsip-prinsip manajemen risiko yang diterapkan dalam pengelolaan kredit (http://www.fisip.uns.ac.id, diakses pada 25 november 2008). Risiko dalam perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (anticipated) maupun yang tidak dapat diperkirakan (unanticipated) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Bank menerima dan mengelola berbagai jenis risiko keuangan secara efektif agar dampak negatifnya tidak terjadi.

Bisnis bank terkait satu sama lain. Tidak ada satu risiko yang berdiri sendiri, oleh karena itu bank harus memiliki sebuah sistem yang bersifat terintegrasi untuk mengelola semua risiko yang timbul dari usahanya. Bagi perbankan di Indonesia, maka kredit merupakan jenis risiko yang paling populer sekaligus menakutkan khususnya bagi para banker. Risiko kredit bagi perbankan adalah risiko kerugian yang dapat diderita sebagai akibat dari kemungkinan *counterparty* (debitur) yang gagal memenuhi kewajiban-kewajiban lainnya pada bank, maka bank berhadapan dengan risiko kredit.

Kerugian bank yang disebabkan kemacetan kredit dapat terjadi bukan hanya berasal dari dampak ekonomi atau kenakalan pihak debitur saja, melainkan kadang berawal dari kekurang-telitian, kekurang-mampuan aparat bank dalam melakukan analisis terhadap sektor-sektor yang dibiayai.

Bank harus dapat mengendalikan risiko kredit dan harus mengerti sepenuhnya sektor-sektor ekonomi yang dibiayainya. Oleh karena itu bank harus memiliki pedoman yang jelas mengenai pembiayaan kredit, dan mematuhi sepenuhnya aturan yang berlaku serta secara berkala selalu melakukan pendidikan dan pelatihan terhadap aparatnya, agar benar-benar menghayati sepenuhnya terhadap liku-liku bisnis dan pembiayaan sektor ekonomi yang dibiayai. Hal tersebut akan sangat penting artinya tidak saja bagi bank tetapi juga buat pihak yang dibiayai oleh bank.

Pada umumnya dalam pemberian kredit didasarkan atas hasil penelitian suatu bank terhadap calon debiturnya mengenai syarat-syarat yang dipenuhi dan nilai dari agunan atau barang jaminannya. Apabila bank kurang memperhatikan masalah tersebut, maka besar kemungkinan suatu bank akan mengalami suatu masalah yang besar yaitu tunggakan kredit yang akan menghambat tercapainya tujuan utama dari suatu bank.

Selama ini tunggakan kredit yang terjadi pada PT> Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Malang relatif kecil. Adapun tuggakan kredit yang terjadi pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Malang selama tahun 2005 hingga tahun 2008 dapat dilihat pada tabel 1, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1 Realisasi Kredit dan Tunggakan Kredit PT> Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Malang Tahun 2005 s/d 2008

No.	Tahun	Realisasi Kredit	Tunggakan
		(dalam milyar)	Kredit
1	2005	Rp. 2,879	3,00%
2	2006	Rp. 2,701	2,88%
3	2007	Rp. 2,050	2,02%
4	2008	Rp. 2,254	2,14%

Sumber: PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Malang

Dari Tabel 1 dapat disimpulkan, meskipun tunggakan kredit yang terjadi relatif kecil, tetapi apabila terus menerus dibiarkan tanpa adanya penanganan khusus, maka tunggakan kredit yang terjadi kemungkinan akan meningkat dan akibatnya tidak hanya aktivitas operasional bank saja yang terganggu namun kelangsungan hidup bank tersebut terancam. Serta besarnya nilai tunggakan kredit bermasalah pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Malang sebesar 2%.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, maka Bank Indonesia selaku bank sentral mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 Perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum yang dimaksudkan untuk dapat membantu bank-bank umum mengidentifikasi gejala risiko yang mungkin timbul dari kegiatan operasionalnya dan dapat menindaklanjutinya.

Bank Indonesia menetapkan Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum yang berlaku sejak 1 Januari 2004. Semua bank nasional, daerah, koperasi dan cabang bank asing di Indonesia harus mengaplikasikan peraturan itu dalam menjalankan operasional sehari-hari. Penerapan Manajemen risiko (Risk Management) ini bertujuan untuk menghindari suatu kerugian yang disebabkan terjadinya suatu risiko atau peristiwa (events).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis ingin menuangkannya dalam penulisan skripsi dengan judul "EVALUASI MANAJEMEN RISIKO SEBAGAI STRATEGI UNTUK MENGURANGI RISIKO KREDIT"

B. Perumusan Masalah

- 1. Bagaimana penerapan dan evaluasi manajemen risiko pada PT. Bank Tabungan Negara (persero) Cabang Malang ?
- 2. Apakah manajemen risiko yang telah diterapkan oleh PT. Bank Tabungan Negara (persero) Cabang Malang mampu mengurangi risiko kredit?

C. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui penerapan dan evaluasi manajemen risiko pada PT.
 Bank Tabungan (persero) Negara Cabang Malang.
- 2. Untuk mengetahui mampu tidaknya manajemen risiko yang telah diterapkan oleh PT. Bank Tabungan (persero) Negara Cabang Malang dalam mengurangi risiko kredit.

D. Kontribusi Penelitian

Kontribusi penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1. Kontribusi Akademis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta memperdalam kajian pengetahuan bagi peneliti di bidang manajemen keuangan, khususnya mengenai manajemen risiko.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan bagi para peneliti lainnya yang tertarik pada bidang yang sama.

2. Kontribusi Praktis

Sebagai bahan masukan bagi Bank Tabungan Negara (persero) Cabang Malang khususnya dan perusahaan lain pada umumnya dalam masalah yang berkaitan dengan manajemen risiko.

E. Sistematika Pembahasan

Pembahasan yang sistematis akan memudahkan pemahaman terhadap suatu hasil penelitian oleh para pembacanya, sehingga pembaca akan dapat mengetahui

dan memahaminya secara berurutan dalam suatu sajian terperinci. Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang merupakan suatu rangkaian yang bertautan. Sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

: PENDAHULUAN BABI

Bab ini diuraikan tentang latar belakang diadakannya penelitian yang disertai rumusan masalah. Selain itu, dibahas mengenai tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini diuraikan landasan teori yang berkaitan dengan penelitian ini yang meliputi : pengertian, usaha, fungsi, jenis, dan peranan bank, risiko bank, risiko kredit, serta manajemen risiko.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, serta analisis datanya.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang gambaran umum perusahaan, penyajian data serta analisis data dan interpretasi hasil penelitian dengan didasarkan pada teori yang telah dikemukakan sebelumnya.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Selain itu juga disertakan saran-saran.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian, Usaha, Fungsi, Jenis, dan Peranan Bank

1. Pengertian Bank

Bank dalam menjalankan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dari berbagai alternatif investasi. Sehubungan dengan fungsi penghimpunan dana ini, bank sering disebut dengan lembaga kepercayaan (Sinungan, 1997:3).

Pengertian bank sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang No. 10 tahun tentang perbankan yaitu Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Dendawijaya (2001:7) yang mengutip pernyataan Abdurrachman dalam bentuk Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan yaitu Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai perusahan-perusahan, dan lain-lain.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa bank merupakan suatu badan usaha/lembaga keuangan yang melakukan berbagai macam jasa mulai dari menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito yang kemudian disalurkan kembali dalam bentuk kredit maupun alternatif investasi lainnya dalam rangka memperbaiki perekonomian rakyat dan negara.

2. Usaha Bank

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dan memberikan kredit.

- 2. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
- 3. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.
- 4. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
- 5. menempatkan dana pada, meminjamkan dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel tunjuk, cek, atau sarana lainnya.
- 6. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
- 7. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
- 8. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
- 9. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga vang tidak tercatat di bursa efek.
- 10. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
- 11. Melakukan kegiatan anjak piutang (factoring), kartu kredit dan kegiatan wali amanat (trustee).
- 12. Menyediakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.
- 13. Melakukan kegiatan lain misalnya kegiatan dalam valuta asing, melakukan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan (seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, dan asuransi) dan melakukan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kegagalan kredit.
- 14. Kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang.

3. Fungsi Bank

Fungsi bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (financial intermediary) antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Falsafah yang mendasari kegiatan usaha bank adalah kepercayaan masyarakat. Hal tersebut tampak dalam kegiatan pokok bank yang menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan serta deposito berjangka dan memberikan kredit kepada pihak yang memerlukan dana (Ikatan Akuntan Indonesia, 2002).

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, bank sebagai lembaga keuangan memiliki fungsi pokok sebagai berikut:

- Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi
- b Menciptakan uang melalui penyaluran kredit dan investasi
- Menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat

- d Menyediakan jasa-jasa pengelolaan dana dan trust atau perwalian amanat kepada individu dan perusahaan
- Menyediakan fasilitas untuk perdagangan internasional
- f Memberikan pelayanan penyimpanan untuk barang-barang berharga Menawarkan jasa-jasa keuangan lain seperti credit card, traveler's check, transfer dana dan sebagainya.

Sehingga dapat disimpulkan fungsi bank adalah sebagai intermediasi keuangan, yaitu perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dana.

4. Jenis Bank

Jenis perbankan dewasa ini dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain :

a. Dilihat dari Segi Fungsinya

Dalam Undang-Undang Pokok Perbankan nomor 10 Tahun 1998 jenis perbankan merurut fungsinya terdiri dari:

- 1) Bank Umum Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- 2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (Kasmir, 2002:h.20-21)
- b. Dilihat dari Segi Kepemilikannya

Jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya adalah sebagai berikut :

- 1) Bank milik Pemerintah
 - Dimana baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh Pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh Pemerintah pula.
- 2) Bank milik Swasta Nasional

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya diambil oleh swasta.

3) Bank milik Asing

Bank milik Asing merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing suatu negara.

4) Bank milik Campuran

Bank milik Campuran merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dilmiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Dimana kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga Negara Indonesia.

(Kasmir, 2004:h.27-29)

c. Dilihat dari Segi Status

Dalam praktiknya jenis bank dilihat dari status dibagi kedalam dua macam, yaitu :

1) Bank Devisa

Bank yang berstatus Devisa atau merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan.

2) Bank non Devisa

Bank dengan status non Devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melakukan transaksi sebagai bank Devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank Devisa.

(Kasmir, 2004:h.29-30)

d. Dilihat dari Segi Sistem Pembayaran Jasa

Terbagi menjadi dua kelompok yaitu:

1) Bank yang berdasarkan pembayaran bunga

Adalah bank yang mencari keuntungan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu

2) Bank yang berdasarkan pembagian hasil keuntungan (prinsip syariah)

Adalah bank yang mencari keuntungan dengan menerapkan sistem bagi hasil.

(Hasibuan, 2006:h.27)

5. Usaha Bank Umum

Dalam rangka melaksanakan fungsi dan tujuannya, menurut Undang-Undang Pokok Perbankan nomor 10 Tahun 1998, bank umum dapat melakukan kegiatan usaha pokok berikut:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit
- c. Menerbitkan surat pengakuan utang
- d. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah

6. Peranan Bank

Ikatan Akuntan Indonesia (2002) berpendapat bahwa bank merupakan sektor yang sangat penting dan berpengaruh dalam dunia usaha. Banyak orang dan organisasi yang memanfaatkan jasa bank untuk menyimpan atau meminjam dana. Oleh karena itu, bank memainkan peran penting dalam memelihara kepercayaan masyarakat terhadap sistem moneter melalui kedekatan hubungannya dengan badan-badan pengatur dan instansi pemerintah.

Bank dalam perekonomian memiliki tempat yang teramat penting sebagai lembaga yang dapat mempengaruhi kegiatan perekonomian. Disamping itu bank merupakan aktor dalam pelaksanaan kebijaksanaan moneter pemerintah. Dendawijaya (2001:35) mengemukakan tiga hal utama yang menyebabkan pemerintah sangat peduli terhadap keberadaan perbankan dalam struktur perekonomian nasional yaitu:

 Sumber dana terbesar yang digunakan bagi kelangsungan operasional bank berasal dari dana masyarakat. Sumber dana bank yang berasal dari dana masyarakat mencapai 80%-90% dari total dana yang tersedia, sehingga bank disebut sebagai lembaga kepercayaan masyarakat

- 2. Kredit bank yang diberikan pada sektor riil, seperti industri, pertambangan, perumahan, pariwisata dan perhubungan, sangat berarti bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
- 3. Jasa perbankan setiap hari, seperti transaksi-transaksi perdagangan, melalui bank, pembukaan L/C eksport import melalui bank dan transfer lewat bank, sangat membantu kegiatan perekoniomian nasional

B. Risiko Bank

1. Pengertian Risiko

Bank Indonesia mendefinisikan risiko sebagai "Potensi terjadinya peristiwa (events) yang dapat menimbulkan kerugian bank" (www.bi.go.id, diakses pada tanggal 14 Desember 2008)

Eddie Cade (1997:45) mendefinisikan risiko sebagai "exposure to uncertainty of outcome" yang mengarahkan bank untuk membedakan risiko sebagai risiko murni (pure of static risk) yang hanya mempunyai satu arah yaitu ke bawah (rugi), dan risiko spekulatif (speculative or dinamic risk) yang mempunyai dua arah yaitu ke bawah (rugi) dan ke atas (untung). Sehingga dapat disimpulkan risiko sebagai bentuk-bentuk peristiwa yang mempunyai pengaruh terhadap kemampuan seseorang atau sebuah institusi untuk mencapai tujuannya.

2. Jenis-jenis Risiko pada Bank

Sedikitnya terdapat sepuluh jenis risiko yang menghadang dunia perbankan (Ali, 2006:h.45) yaitu sebagai berikut:

- Credit Risk adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan atau (counterparty) memenuhi kewajibannya. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti perkreditan (penyediaan dana), treasuri dan investasi dan pembiayaan perdagangan yang tercatat dalam banking book maupun trading book
- b. Interest Rest Risk risiko yang terjadi akibat adanya mismatched atas maturities pada interest rest related product di sisi aktiva dan pasiva neraca bank
- c. Market Risk adalah risiko yang menyerang trading book bank sebagai akibat dari terjadinya perubahan interest rate, exchange rate dan berbagai jenis produk lainnya yang terdapat pada sisi aktiva dan pasiva
- d. Off-Sheet-Balance Risk adalah risiko yang bersumber dari kegiatan yang terkait dengan contingent asset serta liabilities seperti tercatat dalam offbalance-sheet bank

- e. Technology Risk adalah risiko yang terjadi ketika technological investment yang dilakukan bank tidak membuahkan anticipated cost savings
- Operational Risk adalah risiko yang terjadi apabila kegiatan operasional bank tidak berfungsi secara efektif atau mengalami hambatan bahkan kerusakan total
- g. Foreign Exchange Risk adalah resiko yang timbul sebagai akibat dari perubahan nilai mata uang asing yang berpengaruh pada besaran nilai asset serta liabilities bank
- h. Sovereign Risk adalah risiko yang terjadi bila pelunasan kembali pinjaman kepada foreign lenders atau investors terkendala oleh adanya pembatasan intervensi atau campur tangan dari foreign governments
- i. Liquidity Risk adalah risiko yang timbul dari terjadinya penarikan dana secara besar-besaran dalam waktu yang singkat
- Insolvency Risk adalah risiko yang bersumber dari terjadinya penurunan drastis nilai asset bank yang menyebabkan turunnya permodalan bank vang tidak mampu meng-offset-nya.

3. Perlakuan terhadap Risiko Bank

Secara umum bank akan memperlakukan risiko dengan beberapa cara seperti berikut (www.infobank.co.id, diakses pada tanggal 7 Desember 2008):

- 1. Dihindari, apabila risiko tersebut masih dalam pertimbangan untuk diambil
- 2. Diterima dan dipertahankan, apabila risiko berada pada tingkat yang paling ekonomis
- 3. Dinaikkan, diturunkan, atau dihilangkan, apabila risiko yang ada dapat dikendalikan dengan tata kelola yang baik, atau melalui pengoperasian sebuah *exit strategy*
- 4. Dikurangi, misalnya dengan mendiversifikasi portofolio yang ada, atau membagi (share) risiko dengan pihak lain
- Dipagari (hedge), apabila risiko dapat dilindungi secara artificial, misalnya risiko dinetralisir sampai batas tertentu dengan instrument derivative
- Dilikuidasi atau diasuransikan, apabila risiko yang ada ditransfer ke pihak lain tanpa kewajiban untuk menjamin.

C. Perkreditan

1. Pengertian Kredit

Pemberian kredit adalah tulang punggung kegiatan perbankan. Oleh karena itu, aktivitas bank yang terbanyak akan berkaitan erat secara langsung ataupun tidak langsung dengan kegiatan perkreditan. Kata "kredit" berasal dari dari bahasa Yunani "credere" yang berarti "kepercayaan" atau dalam bahasa latin "creditum" yang berarti kepercayaan akan kebenaran (Muljono, 2001:h.9).

Dalam praktik sehari-hari pengertian kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati (Muljono, 2001:h.9-10)

Selanjutnya pengertian kredit dalam Undang-Undang Perbankan No.10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Kasmir, 2004:h.73).

Dari beberapa penjelasan tersebut, dapat disimpulkan kredit diberikan atas kepercayaan yang diberikan oleh kreditur kepada debitur, yang dapat berupa barang, uang, maupun jasa.

2. Unsur-unsur Kredit

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

a. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang.

b. Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masingmasing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditangani oleh kedua belah pihak yaitu bank dan nasabah.

Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

d. Risiko

Faktor risiko kerugian dapat diakibatkan dua hal, yaitu risiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan risiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam.

e. Balas Jasa

Akibat dari pemberian fasilitas kredit bank tentu mengharapkan suatu BRAM keuntungan dalam jumlah tertentu.

(Kasmir, 2004:h.74-76)

3. Tujuan dan Fungsi Kredit

Tujuan pemberian kredit tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Tujuan kredit yang diberikan oleh suatu bank, khususnya bank pemerintah yang akan mengembangkan tugas sebagai agent of development adalah untuk:

- a. Turut menyukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan
- b. Meningkatkan aktifitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat
- c. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan dapat memperluas usahanya

(Suyatno, 2003:h.15)

Fungsi kredit dewasa ini merupakan pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Kalau dijabarkan lebih rinci, maka fungsi-fungsi kredit adalah sebagai berikut:

a. Kredit dapat memajukan arus tukar menukar barang-barang dan jasa. Andaikata suatu saat belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka dengan adanya kredit lalu lintas pertukaran barang dan jasa dapat terus berlangsung

- b. Kredit dapat menciptakan alat pembayaran baru
 - Dalam hal ini yang dimaksud adalah salah satu jenis kredit yang diberikan oleh bank umum (commercial bank), yaitu Kredit Rekening Koran
- c. Kredit sebagai alat pengendalian harga
 - Dalam hal ini andaikata diperlukan adanya perluasan jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka salah satu caranya dengan jalan mempermudah dan mempermurah pemberian kredit perbankan kepada masyarakat
- d. Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat/ faedah/ kegunaan potensi-potensi ekonomi yang ada. Dengan adanya bantuan permodalan yang berupa kredit, maka seorang pengusaha baik industriawan, petani, dan lain sebagainya bisa memproduksi atau meningkatkan produksi dari potensi-potensi ekonomi yang dimilikinya (Firdaus dan Maya, 2004:h.5-6).

4. Jenis-Jenis Kredit

Perkreditan bank sudah demikian berkembang dan beraneka ragam jenisnya, sehingga untuk mempelajarinya diperlukan pemahaman yang tentang klasifikasi kredit bank, Pengelompokan jenis-jenis kredit dalam bisnis perbankan sangat terkait dengan tujuan pengelompokan itu sendiri.

Pengelompokan jenis kredit dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Pengelompokan Kredit Menurut Cara Pengelompokannya
 Pengelompokan kredit menurut cara pengelompokannya, dibedakan menjadi:
 - 1) Pinjaman Rekening Koran (R/K)

Pinjaman Rekening Koran adalah pinjaman yang diberikan bank kepada nasabahnya dengan batas *plafond* yang sudah ditetapkan. Nasabah menarik pinjaman sesuai dengan kebutuhannya. Bunga yang dibayar hanya untuk jumlah pinjaman yang benar-benar telah ditariknya

2) Pinjaman Persekot

Pinjaman Persekot adalah pinjaman yang penarikannya dilakukan sekaligus pada saat realisasi. Sedangkan pelunasannya dilakukan angsuran secara bulanan atau musiman yang besarnya telah ditetapkan menurut suatu cara perhitungan tertentu. Pinjaman persekot dibagi lagi menjadi:

- Pinjaman Persekot Anuitet
 Pinjaman persekot yang bunganya dihitung tidak secara anuitas (annuity), sehingga bunga efektifnya sesuai dengan tingkat bunga yang ditentukan
- Pinjaman Persekot Non Anuitet
 Pinjaman persekot yang bunganya dihitung tidak secara anuitas
 (annuity) tetapi dengan cara perhitungan lainnya seperti *flat*rate
- b. Pengelompokan Kredit Menurut Ciri dan Tujuan Penggunaan
 Kredit berdasarkan ciri dan tujuan penggunaan dapat dibedakan menjadi:
 - 1) Kredit Modal Kerja (KMK)

Adalah fasilitas kredit yang dipergunakan untuk membiayai aktiva lancar dan atau menggantikan hutang dagang, serta membiayai sementara kegiatan operasional rutin (sehari-hari) perusahaan (misalnya perusahaan jasa transportasi, perhotelan, rumah makan, dan sebagainya) baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung.

2) Kredit Investasi

Adalah fasilitas kredit yang diberikan untuk membantu pembiayaan pemohon dalam memperoleh barang modal selain tanah yang tercermin dalam aktiva tetap perusahaan

3) Kredit Konsumtif

Adalah kredit yang diberikan untuk membiayai kebutuhan konsumtif yang diperlukan pemohon dan sumber pembayaran kembali kreditnya berasal dari penghasilan/ gaji pemohon. Kredit yang tergolong kredit konsumtif antara lain adalah Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), Kredit Kepemilikan Mobil (car loan), Kredit Kepemilikian Sepeda Motor dan sebagainya

- 4) Kredit Transaksi Khusus
 - Adalah fasilitas kredit yang hanya sekali pakai yang disetujui untuk suatu tujuan atau beberapa tujuan tertentu
- 5) Kredit Tidak Langsung (Kontijen) Adalah kredit yang tidak memerlukan disposisi dana secara langsung pada saat kredit tersebut disetujui
- c. Pengelompokan Kredit Berdasarkan Cara Pelunasan Kredit berdasarkan cara pelunasan dapat dibedakan menjadi tiga

kelompok yaitu:

menjadi tiga yaitu:

- 1) Kredit dengan angsuran tetap, merupakan kredit-kredit yang tergolong kredit konsumtif, yang dalam angsuran tetap tersebut telah dimasukkan angsuran untuk pokok dan bunga.
- 2) Kredit dengan plafond menurun secara periodik pada umumnya ditujukan untuk kredit-kredit jangka panjang.
- 3) Kredit dengan *plafond* tetap pada umumnya ditujukan untuk kredit modal kerja yang berjangka waktu pendek, misalnya satu tahun.
- Pengelompokkan Kredit Berdasarkan Jangka Waktu Pengelompokkan kredit berdasarkan jangka waktu dapat dibedakan
 - 1) Kredit jangka pendek Adalah kredit yang diberikan kepada calon debitur dengan jangka waktu paling lama satu tahun.

2) Kredit jangka menengah

Adalah fasilitas kredit yang diberikan untuk jangka waktu lebih dari satu tahun, namun kurang atau sama dengan tiga tahun.

3) Kredit jangka panjang

Adalah kredit yang diberikan kepada calon debitur dengan jangka waktu lebih dari tiga tahun.

e. Pengelompokan Kredit Berdasarkan Besarnya Kredit

Pengelompokkan kredit berdasarkan besarnya kredit yang diberikan didasarkan pada besarnya omzet penjualan suatu kegiatan usaha penjualan. Pengelompokan ini dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu :

1) Kredit Usaha Kecil

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Kredit Usaha Kecil (KUK) adalah kredit atau pembiayaan dari bank untuk investasinya dan atau modal kerja yang diberikan dalam Rupiah dan atau Valuta Asing kepada nasabah usaha kecil dengan *plafond* kredit keseluruhan maksimum Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk membiayai usaha yang produktif.

2) Kredit menengah

Adalah kredit yang besarnya diatas Rp 500 juta sampai dengan Rp 50 milliar, yang sumber pembayaran kembali kreditnya berasal dari *cash flow* usaha/ perorangan.

3) Kredit besar

Adalah kredit yang besarnya lebih dari Rp 50 milliar, yang sumber pembayaran kembali kreditnya berasal dari *cash flow* usaha.

f. Pengelompokan Kredit Berdasarkan Sektor Ekonomi

Bank Indonesia dalam laporan bulanan mengelompokkan kredit berdasarkan sektor ekonomi sebagai berikut :

- 1) Kredit sektor pertanian, perkebunan, dan sarana pertanian
- 2) Kredit sektor pertambangan
- 3) Kredit sektor perindustrian
- 4) Kredit sektor ekonomi listrik, gas dan air

- 5) Kredit sektor ekonomi konstruksi
- 6) Kredit sektor perdagangan, restoran dan hotel
- sektor 7) Kredit ekonomi pengangkutan, pergudangan dan komunikasi
- 8) Kredit sektor ekonomi jasa-jasa dunia usaha
- 9) Kredit sektor ekonomi jasa-jasa sosial/ masyarakat
- 10) Kredit sektor ekonomi lain-lain.

(Sohardjono, 2003 : h.23-31)

5. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Dalam pemberian kredit diperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit yang benar. Perlu dilakukan penilaian kredit untuk mengidentifikasi titik-titik kritis dari usaha yang akan dibiayai secara utuh atau semua aspek analisis kreditnya, sehingga dapat diambil keputusan oleh bank apakah permohonan kredit dapat disetujui atau ditolak.

Ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu Analisis 5C, Analisis 7P dan Studi Kelayakan. Prinsip pembelian kredit dengan analisis 5C dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Character

Pengertian character adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya

b. Capacity (capability)

Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

c. Capital

Adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

d. Collateral

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan.

e. Condition

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk dimasa yang akan datang sesuai sektor masingmasing.

Sedangkan penilaian kredit dengan analisis 7P adalah sebagai berikut :

a. Personality

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya.

b. Party

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

c. Purpose

Yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

d. Prospect

Yaitu menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

e. Payment

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya.

f. Profitability

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.

g. Protection

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan/ dicairkan oleh bank namun melalui suatu perlindungan.

Adapun penilaian kredit dengan studi kelayakan meliputi:

a. Aspek Hukum

Merupakan aspek untuk menilai keabsahan dan keaslian dokumendokumen atau surat-surat yang dimiliki oleh calon debitur

b. Aspek Pasar dan Pemasaran

Yaitu aspek untuk menilai prospek usaha nasabah sekarang dan di masa yang akan datang

c. Aspek Keuangan

Merupakan aspek untuk menilai kemampuan calon nasabah membiayai dan mengelola usahanya

d. Aspek Operasi/Teknis

Merupakan aspek untuk menilai tata letak ruangan, lokasi usaha dan kapasitas produksi suatu usaha yang tercermin dari sarana dan prasarana yang dimilikinya

e. Aspek Manajemen

Merupakan aspek untuk menilai sumber daya manusia yang dimiliki baik oleh perusahaan, baik dari segi kuantitas maupun segi kualitas

f. Aspek Ekonomi/ Sosial

Merupakan aspek untuk menilai dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan dengan adanya suatu usaha terutama terhadap masyarakat, apakah lebih banyak benefit/ cost atau sebaliknya

g. Aspek AMDAL (Aspek Menilai Dampak Lingkungan)

Merupakan aspek yang menilai dampak lingkungan yang akan timbul dengan adanya suatu usaha, kemudian cara-cara pencegahan terhadap dampak tersebut.

(Kasmir, 2004:h.91-94)

6. Prosedur Pemberian Kredit

Sebelum debitur memperoleh kredit terlebih dahulu harus melalui tahapantahapan dalam memberikan kredit yang disebut dengan prosedur pemberian kredit. Tujuan prosedur pemberian kredit ini adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit, diterima atau ditolak.

Secara umum akan dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut:

a. Pengajuan Proposal

Untuk memperoleh fasilitas kredit dari bank maka tahap yang pertama pemohon kredit mengajukan kredit secara tertulis dalam suatu proposal. Yang perlu diperhatikan dalam setiap pengajuan proposal suatu kredit hendaknya yang berisi keterangan tentang:

- Riwayat perusahaan
- Tujuan pengambilan kredit
- Besarnya kredit dah jangka waktu
- Cara pemohon mengembalikan kredit
- Jaminan kredit

Selanjutnya proposal ini dilampiri dengan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan seperti:

- Akte Pendirian Perusahaan
- Bukti diri (KTP) para pengurus dan pemohon kredit
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Neraca dan laporan rugi laba 3 tahun terakhir
- Fotokopi sertifikat yang dijadikan jaminan
- Daftar penghasilan bagi perseorangan
- Kartu Keluarga (KK) bagi perseorangan

b. Penyelidikan Berkas Pinjaman

Tahap selanjutnya adalah penyelidikan dokumen-dokumen yang diajukan pemohon kredit. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah

berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. Dalam penyelidikan berkas hal-hal yang perlu diperhatikan adalah membuktikan kebenaran dan keaslian dari berkas-berkas yang ada.

c. Penilaian Kelayakan Kredit

Penilaian kelayakan suatu kredit dapat dilakukan dengan menggunakan analisis 5C atau 7P namun untuk kredit yang lebih besar jumlahnya perlu dilakukan metode penilaian dengan Studi Kelayakan.

d. Wawancara Pertama

Tahap ini merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan cara berhadapan langsung dengan calon peminjam. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keyakinan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.

e. Peninjauan ke Lokasi (On the Spot)

Setelah memperoleh keyakinan atas keabsahan dokumen dari hasil penyelidikan dan wawancara maka langkah selanjutnya adalah melakukan peninjauan ke lokasi yang menjadi obyek kredit. Kemudian hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil dengan wawancara pertama. Tujuan peninjauan ke lapangan adalah untuk memastikan bahwa obyek yang akan dibiayai benar-benar dan sesuai dengan apa yang tertulis dalam proposal.

f. Wawancara Kedua

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangankekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan.

g. Keputusan Kredit

Adalah untuk menentukan apakah kredit layak untuk diberikan atau ditolak, jika layak maka dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit akan mencakup:

- 1) Akad kredit yang akan ditanda tangani.
- 2) Jumlah uang yang diterima.

- 3) Jangka waktu kredit.
- 4) Biaya-biaya yang harus dibayar.

Keputusan kredit biasanya untuk jumlah tertentu merupakan keputusan tim. Begitu pula bagi kredit yang ditolak maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.

h. Penandatanganan Akad Kredit/Perjanjian Lainnya

Sebelum kredit dicairkan maka terlebih dulu calon nasabah menandatangani akad kredit, kemudian mengikat jaminan kredit dengan hipotik atau surat perjanjian yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan:

- 1) Antara bank dengan debitur secara langsung atau
- 2) Melalui notaris

Realisasi Kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan. Pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit.

Pencairan kredit tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak dan dapat dilakukan:

- 1) Sekaligus
- 2) Atau secara bertahap

(Kasmir, 2004: h.96-102)

D. Risiko Kredit

1. Definisi Risiko Kredit

Risiko Kredit atau (Credit Risk) adalah risiko kerugian yang diderita bank, terkait dengan kemungkinan bahwa pada saat jatuh tempo, counterparty-nya gagal memenuhi kewajiban-kewajibannya pada bank. Menurut Tampubolon (2004:24), risiko kredit adalah eksposur yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak lawan (counterparty) memenuhi kewajibannya. Di satu sisi, risiko ini

dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti penyaluran pinjaman, kegiatan treasuri, dan investasi, dan kegiatan jasa pembiayaan perdagangan yang tercatat dalm buku bank.

Di sisi lain risiko ini timbul karena kinerja satu atau lebih debitur yang buruk. Kinerja debitur yang buruk ini dapat berupa ketidakmampuan atau ketidakmauan debitur untuk memenuhi sebagian atau seluruh isi perjanjian kredit yang telah disepakati bersama sebelumnya. Sehingga dapat disimpulkan credit risk adalah risiko kerugian bagi bank karena debitur tidak melunasi kembali pokok pinjamannya (plus bunga).

2. Pengelolaan Risiko Kredit

Menurut Myers (2001:106) kualitas aktiva sebuah bank disebut baik apabila jumlah risiko kredit atau kemungkinan rugi sebuah portofolio bank dinilai rendah dan kekuatan proses manajeman dalam mengendalikan risiko tersebut dinilai tinggi. Bank perlu mengelola risiko kredit yang terkandung dalam portofolio maupun risiko dalam kredit atau transaksi secara individual. Bank perlu mempertimbangkan hubungan antara risiko kredit dan risiko lainnya. Efektivitas pengendalian eksposur risiko kredit bank tergantung pada jumlah faktor yang ada dalam program pengendalian risiko kreditnya. Faktorfaktor tersebut harus sudah harus tersedia dalam sebuah bank memberikan fasilitas kredit, dan perlu dikaji ulang secara berkala dalam proses manajemen risiko.

Menurut Tampubolon (2004:112) terdapat beberapa aspek kunci dalam perspektif pengendalian risiko kredit yang standar dan praktek yang baik untuk dimiliki bank yaitu:

- 1. Menciptakan Lingkungan Risiko Kredit yang Memadai Penciptakan lingkungan risiko kredit yang memadai ini sesuai dengan prinsip pertama dari Principle for Management of Credit Risk yang ditawarkan Basel Commitee, yang telah diterjemahkan sebagai berikut:
 - a. Pengawasan oleh Satuan Manajemen Risiko Satuan Kerja Manajemen Risiko bertanggungjawab sebagai pemberi persetujuan (approval) akhir dan utama atas strategi, kebijakan prosedur dan limit yang berhubungan dengan risiko kredit. Satuan Kerja Manajemen Risiko memastikan bahwa semuanya itu sesuai

dengan kegiatan usaha bank, serta melakukan pengkajian berkala (sekurangnya setahun sekali) atas hal-hal tersebut.

Satuan Kerja Manajemen Risiko harus memastikan adanya pemisahan tugas atas fungsi menganalisa permohonan kredit (credit initation), pemberi persetujuan kredit (credit approval), dan yang mengawasi kredit (loan review)

b. Strategi Kredit

Strategi risiko kredit harus mencakup pernyataan bahwa untuk mencapai pertumbuhan usaha yang diharapkan, bank berminat pada jenis kredit, sektor ekonomi, lokasi geografis, jenis mata uang, jangka waktu dan keuntungan yang diharapkan, dan kebutuhan untuk memelihara KAP (Kualitas Aktiva Produktif). Harus ditetapkan hubungan yang dapat diterima antara risiko dan imbal hasilnya (risk/reward) dengan memperhatikan sumber daya dan modal yang diperlukan

c. Strategi Penetapan Suku Bunga Kredit

Bagi sebuah bank, penerapan harga produk (loan pricing) secara tepat jauh lebih penting dibandingkan dengan peningkatan volume usaha, khususnya ekspansi kredit. Sebuah bank yang ingin aman terhadap risiko kredit harus menerapkan strategi penetapan suku bunga kredit yang berbeda untuk risiko kredit yang berbeda. Sama halnya dengan penetapan suku bunga obligasi, dimana suku bunganya akan ditetapkan tinggi apabila *rating*-nya rendah atau risikonya tinggi.

2. Kebijakan dan Prosedur Pemberian Kredit

Kebijakan dan prosedur pemberian kredit harus merupakan artikulasi dari apa yang menjadi tujuan dalam strategi bank. Kebijakan ini harus memberikan kontribusi bagi pengelolaan risiko kredit yang efektif dalam bentuk menyajikan informasi yang memadai, untuk membantu bank dalam melakukan penilaian secara komprehensif terhadap risiko kredit.

Sedangkan prosedur kredit harus menekankan proses penilaian kredit yang fokus pada risiko yang terkait antara lain pada jenis usahanya,besarnya limit kredit yang diberikan, dan lamanya jangka waktu pinjaman. Semakin besar limit atau semakin lama jangka waktu kredit semakin besar pula risiko yang akan terjadi.

- 3. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pengendalian Risiko Kredit
 - Identifikasi Risiko Kredit

Ada empat hal atau kunci yang biasa atau perlu diperhatikan dalam proses identifikasi dan menindaklanjuti risiko kredit yaitu:

- Melakukan analisa lingkungan (enviromental scan)
- Menilai fasilitas kredit secara satu persatu dari berbagai sudut
- Mengkaji ulang risiko konsentrasi portofolio kredit secara seksama
- Menilai dan membandingkan net interest margin dengan pertumbuhan loan to deposit ratio

b. Mengukur Risiko Kredit

Pengukuran risiko dilakukan dengan menetapkan score yang dapat mengacu ke internal credit risk rating yang ada, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Karakteristik setiap jenis kredit, kondisi keuangan debitur, serta struktur kredit yang diperjanjikan dalam kontrak
- Potensi kegagalan dalam membayar, yang menggunakan skenario paling mungkin sampai paling buruk
- Besarnya kerugian yang ditimbulkan apabila gagal bayar tersebut terjadi
- Aspek jaminan dan *marketability*-nya
- Kesiapan dan kemampuan bank daalm menyerap potensi kegagalan yang diperkirakan

c. Mengendalikan Risiko Kredit

Risiko kredit dikendalikan oleh Satuan Kerja Operasinal mulai dari saat penilaian sebuah permohonan kredit, persetujuan kredit, pencairan kredit, pengawasan sampai pada saat penagihan kredit dimaksud. Harus diusahakan adanya pemisahan fungsi antara credit initation, approval, review, administration, dan work-out.

Bank harus menetapkan dan mendorong diterapkannya pengendalian intern dan praktek-praktek yang sehat, sehingga setiap penyimpangan dari kebijakan, prosedur, limit, kewenangan atau pedoman yang prudent yang dapat segera dilaporkan ke manajemen senior yang berwenang mengawasi risiko kredit.

E. Pengendalian Dalam Proses Kredit

Aspek-aspek pengendalian dalam proses kredit yaitu:

- 1. Personel yang kompeten dan dapat dipercaya, dimana proses kreditnya vakni:
 - a) Saat Permohonan, personil harus tahu syarat dan data yang harus dipenuhi oleh nasabah, jenis fasilitas yang diperlukan oleh nasabah, dan sebagainya
 - b) Saat Proses, harus mempunyai pengetahuan dan kemampuan analisa kredit, bersifat jujur serta obyektif
 - c) Saat Penarikan, harus mempunyai pengetahuan yuridis mengenai pengikatan dan penguasaan jaminan kredit serta harus mempunyai pengetahuan mengenai asal dana, sehingga terjamin penyediaan dana dan realisasi penarikannya

- d) Saat Monitoring, mampu dan mengerti untuk memahami laporanlaporan usaha nasabah serta mempunyai inisiatif bila menemukan halhal yang menyimpang dari yang diisyaratkan bank
- 2. Adanya pemisahan tugas, dimana proses kreditnya yakni:
 - a) Saat Permohonan, petugas penilai jaminan berbeda dengan petugas analisa kredit, hal ini dilakukan oleh *Appraisal Company*
 - b) Saat Proses, hasil analisa kredit dinilai kembali oleh pejabat bank yang lebih tinggi
 - c) Saat Penarikan, pejabat bank yang melakukan persetujuan atas penarikan kredit berbeda dengan petugas bank yang melaksanakannya
 - d) Saat Monitoring, petugas bank yang mengelola kredit nasabah menginformasikan keadaan kredit nasabah pejabat bagian kredit
- 3. Prosedur otorisasi yang tepat, dimana proses kreditnya yakni:
 - a) Saat Permohonan, prosedur permohonan kredit dipenuhi melalui proses dalam organisasi bank tersebut
 - b) Saat Proses, harus memperhatikan adanya wewenang pemutusan kredit dan syarat-syarat yang ditetapkan bank
 - c) Saat Penarikan, hanya pejabat bank yang berwenang yang dapat memberi otorisasi dalam penarikan atas kredit nasabah
 - d) Saat Monitoring, petugas bagian kredit memperhatikan catatan dan pejabat bank pada laporan nasabah
- 4. Dokumen dan catatan yang memadai, dimana proses kreditnya yakni:
 - a) Saat Permohonan, adanya kelengkapan data permohonan kredit nasabah serta informasi-informasi lainnya
 - b) Saat Proses, adanya analisa berdasarkan data informasi yang selengkap mungkin
 - c) Saat Penarikan, adanya kelengkapan dan standarisasi atas dokumendokumen, warkat-warkat bank serta perangkat administrasi bank
 - d) Saat Monitoring, adanya file perkreditan terpelihara yang meliputi Kredit *File* serta data mengenai nasabah

- 5. Kontrol fisik aktiva dan catatan, dimana proses kreditnya yakni:
 - a) Saat Permohonan, adanya pemeriksaan di tempat (on the spot) atas usaha proyek nasabah maupun jaminan kredit
 - b) Saat Proses, adanya analisa yang berdasarkan pada hasil pemeriksaan di tempat (on the spot)
 - c) Saat Penarikan, penarikan kredit memperhatikan stok dan piutang nasabah atau memperhatikan kebutuhan keuangan nasabah serta untuk dokumen-dokumen milik nasabah yang dititipkan di bank disimpan pada tempat yang aman
 - d) Saat Monitoring, diadakannya pemeriksaan on the spot secara teratur atas usaha/ pabrik/ proyek maupun stok nasabah serta diadakannya ricek antara laporan-laporan nasabah dengan hasil pemeriksaan di tempat
- 6. Pemeriksaan pekerjaan secara mandiri

Dimana proses kreditnya baik saat permohonan, saat proses, saat penarikan maupun saat monitoring diperlukan adanya pemeriksaan yang bersifat mandiri yang dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). (Tawaf, 1999:h.280)

Tabel Pengendalian Manajemen Dalam Proses Kredit

Aspek-as	spek	Proses Kredit			
pengenda	ılian	Saat Permohonan	Saat Proses	Saat Penarikan	Saat Monitoring
Personil y kompeten dapat dipe	dan	Personil harus tahu syarat dan data yang harus dipenuhi oleh nasabah, jenis fasilitas yang diperlukan oleh nasabah	 Punya pengetahuan dan kemampuan menganalisa kredit Jujur Objektif 	 Punya pengetahuan yuridis mengenai pengikatan dan penguasaan jaminan kredit Punya pengetahuan mengenai asal dana sehingga terjamin penyediaan dana dan realisasi penarikannya 	Mampu dan mengerti untuk memahami laporan-laporan usaha nasabah Punya inisiatif bila menemukan bila menyimpang dari yang diisyaratkan bank
2. Adanya pemisahar	n tugas	Petugas penilai jaminan berbeda dengan petugas analisa kredit, dilakukan oleh appraisal company	Hasil analisa kredit dinilai kembali oleh pejabat bank yang lebih tinggi	Pejabat bank yang melakukan persetujuan atas penarikan kredit berbeda dengan petugas bank yang melaksanakannya	Petugas bank yang mengelola kredit nasabah menginformasikan keadaan kredit nasabah pejabat bagian kredit
3. Prosedur Otorisasi tepat	yang	Prosedur permohonan kredit dipenuhi melalui proses dalam organisasi bank tersebut	Memperhatikan adanya wewenang pemutusan kredit dan syarat-syarat yang ditetapkan bank	Hanya pejabat bank yang berwenang yang dapat memberi otorisasi dalam penarikan atas kredit nasabah	Petugas bagian kredit memperhatikan catatan dan pejabat bank ada laporan nasabah
4. Dokumen catatan ya memadai		 Kelengkapan data permohonan kredit nasabah Informasi-informasi lain dicatat 	Analisa berdasar data atau informasi selengkap mungkin	Kelengkapan dan standarisasi atas dokumen-dokumen, warkat-warkat bank serta perangkat administrasi bank	Data perkreditan terpelihara yang meliputi Kredit <i>File</i> serta data menganai nasabah
5. Kontrol fi aktiva dar		Pemeriksaan ditempat (on the spot) atas usaha atau proyek nasabah maupun jaminan kredit	Analisa berdasar pada hasil pemeriksaan di tempat (on the spot)	 Penarikan kredit memperhatikan stok dan piutang nasabah atau memperhatikan kebutuhan keuangan nasabah Dokumen-dokumen milik nasabah yang dititipkan ke bank disimpan pada tempat yang aman 	 Diadakan pemeriksaan (on the spot) secra teratur atas usaha atau pabrik atau proyek maupun stok nasabah Diadakan ricek antara laporanlaporan nasabah dengan hasil pemeriksaan ditempat
6. Pemeriksa pekerjaan independe	secara	• Untuk memastikan berfungsinya sistem pengendalian dalam kegiatan perkreditan, seperti yang dikemukakan pada butir 1 sampai dengan 5 tersebut, maka perlu adanya pemeriksaan yang bersifat independen yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). Rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut pada pokoknya adalah berisi dorongan untuk lebih mendinamisir sitem pengendalian			

(Tawaf, 1999 : h.280)

Struktur Organisasi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) cabang Malang.

F. Manajemen Risiko

Bank Indonesia mendefinisikan Manajemen Risiko sebagai rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank (www.bi.go.id, diakses pada 22 November 2008)

Sukarman (1999:2) mendefinisikan Manajemen Risiko sebagai keseluruhan sistem pengelolaan dan pengendalian risiko yang dihadapi oleh bank yang terdiri dari seperangkat alat, teknik, proses manajemen (termasuk kewenangan dan sistem serta prosedur operasional) dan organisasi yang ditujukan untuk memelihara tingkat probabilitas dan tingkat kesehatan bank yang telah ditetapkan dalam *Corporate Plan* atau rencana strategis bank lainnya sesuai dengan tingkat kesehatan bank yang berlaku.

Thornhill (1990:15) mendefinisikan Manajemen Risiko sebagai sebuah disiplin pengelolaan yang tujuannya adalah untuk memproteksi asset dan laba sebuah organisasi dengan mengurangi potensi kerugian sebelum hal tersebut terjadi dan pembiayaan melalui asuransi atau cara lain atas kemungkinan rugi besar karena bencana alam atau keteledoran manusia atau karena keputusan pengadilan.

Dalam prakteknya, proses ini mencakup langkah-langkah logis seperti pengidentifikasian risiko, pengukuran dan penilaian atas ancaman (exposures) yang telah diidentifikasi, pengendalian ancaman tersebut melalui eliminasi atau pengurangan, dan pembiayaan ancaman yang tersisa agar apabila kerugian tetap terjadi, organisasi dapat terus menjalankan usahanya tanpa terganggu stabilitas keuangannya.

Beberapa penjelasan yang perlu ditambahkan untuk melengkapi definisi Manajemen Risiko diatas (Tampubolon, 2004:34) yaitu:

- Manajemen risiko merupakan titik sentral dari manajemen strategik bank.
 Manajemen risiko merupakan proses dimana sebuah bank secara metodik menghubungkan risiko yang melekat pada kegiatannya dengan tujuan yaitu mempertahankan atau memperbesar keuntungan dari setiap aktivitas dan lintas portofolio dari semua kegiatan
- 2. Fokus Manajemen Risiko yang baik adalah mengelola, mengidentifikasikan, dan mengendalikrisiko dengan sebaik-baiknya. Tujuannya untuk menambah *value* dari semua aktivitas bank ke arah yang paling maksimal. Proses ini akan memimpin kita terhadap pemahaman

mengenai faktor-faktor yang berpotensi memiliki dampak ke atas (upside). yaitu yang menguntungkan bank, dan ke bawah (downside), yaitu yang merugikan bank. Hal ini akan meningkatkan peluang untuk sukses dan mengurangi kemungkinan gagal maupun ketidakpastian dalam mencapai tujuan perusahaan.

- 3. Manajemen risiko adalah sejumlah kegiatan atau proses manajemen yang terarah dan bersifat proaktif yang ditujukan untuk mengakomodasikan kemungkinan gagal pada salah satu atau sebagian dari sebuah transaksi atau instrument. Karena itu manajemen risiko harus merupakan sebuah proses yang dinamis tidak statis, dan berubah sejalan dengan perubahan kebutuhan dan risiko usaha
- 4. Manajemen risiko haruslah merupakan proses yang terus bertumbuh dan berkelanjutan, mulai dari penyusunan strategi bank sampai pada penerapan strategi tersebut. Kegiatan ini secara metode mengidentifikasi semua risiko yang ada di sekitar kegiatan bank di masa lalu, masa kini dan terlebih bagi di masa yang akan datang
- 5. Esensi dari Manajemen Risiko yaitu adanya persetujuan bersama (komite atau korporasi) atau tingkat risiko yang dapat diterima atau ditolerir dan seberapa jauh program pengendalian risiko telah disusun untuk mengurangi dampak negatif dari risiko yang akan diambil tersebut. Sama pentingnya dengan menentukan tingkat risiko atau batas/limit risiko yang dapat diterima, adalah seberapa efektif program pengendalian risiko yang harus disiapkan terlebih dahulu sebelum bank manjalankan kegiatan usaha. Kedua hal ini merupakan bagian terpenting dari adanya kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko, sehingga kegiatan usaha bank tetap dapat dikelola pada batas atau limit yang dapat diterima serta menguntungkan bank
- 6. Manajemen Risiko harus diintegrasikan ke dalam budaya organisasi melalui sebuah kebijakan dan sebuah program yang efektif karena manajemen puncak. Manajemen diarahkan semua Risiko menerjemahkan strategi ke dalam teknik dan tujuan-tujuan operasi,

menetapkan tanggung jawab ke seluruh organisasi dimana setiap manajer dan pegawai bertanggungjawab dalam mengelola risiko sebagai bagian dari deskripsi jabatannya. Proses manajemen risiko ini harus mendukung akuntabilitas, pengukuran kinerja dan pemberian penghargaan (reward), yang pada giliran berikutnya akan meningkatkan efisiensi pada operasional dari semua satuan kerja.

G. Konsep Dasar Manajemen Risiko

Ada lima konsep dasar dalam manajemen risiko yang menurut Eissinger dan Rosen (1991: 117) harus terlebih dahulu dipahami oleh para pejabat bank yang terlibat dalam proses manajemen risiko, yaitu:

- 1. Manajemen risiko hanya sebuah pendekatan. Ada banyak pendekatan dalam menilai risk and return dari setiap transaksi atau instrument. Manajemen risiko akan lebih efektif untuk portofolio yang besar dan kompleks, tetapi manajemen risiko merupakan strategi yang fleksibel, karena tidak hanya diterapkan untuk portofolio yang besar, tetapi juga dapat menjadi pendekatan yang rinci bagi portifolio yang kecil.
- 2. Sifat dari insrumen yang digunakan akan menentukan parameter dari sebuah strategi manajemen risiko. Secara relatif tidak ada satu strategi manajemen risiko yang dapat diterapkan pada semua jenis pasar uang atau semua instrument.
- 3. Sistem manajemen risiko haruslah sitematis dan dikikuti secara konsisten tetapi tidak kaku dan fleksibel.
- 4. Manajemen risiko bukan merupakan alat sulap yang secara ajaib akan meningkatkan return dan sekaligus mengurangi risiko. Peter L. Berstein berpendapat bahwa manajemen risiko sendiri bisa mengahasilkan risiko baru, yaitu berkurangnya kewaspadaan manajemen bank terhadap seluruh risiko bank yang ada.
- Lingkungan usaha bank saat ini telah menyebabkan kompleksitas manajemen risiko menjadi sangat tinggi dan merupakan proses yang Kecenderungan pasar semakin bergejolak, semakin sulit. yang perkembangan instrument baru, meningkatnya persaingan, meningkatnya interaksi global, nasabah yang semakin menuntut, dan perkembanganperkembangan yang baru dalam teknologi informasi dan telekomunikasi telah semakin mempersulit pengelolaan risiko bank.

H. Ruang lingkup Manajemen Risiko

Untuk mengelola risiko sebagaimana yang disebutkan oleh Otoritas Moneter di Amerika Serikat yang juga diadopsi oleh Bank Indonesia dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, telah mengidentifikasi empat aspek pokok yang sekurang-kurangnya tercakup dalam manajemen risiko, yaitu:

- 1. Pengawasan aktif oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (active board and senior management oversight) atau disingkat "Risk Oversight". Dalam hal ini, Satuan Kerja Manajemen Risiko harus:
 - Menimbulkan selera perusahaan akan risiko (risk appetite) yang konsisten dengan strategi usaha. Selera atau kemauan yang diikuti kemampuan ini harus digambarkan secara konservatif, moderat, agresif, atau posisi dalam rentang atau spektrum resiko yang dapat diterima.
 - Mengidentifikasi secara spesifik risiko yang mengancam bank. Risiko ini harus berada dalam batasan regulasi dan masih punya ruang untuk ditambah atrau dikurangi sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
 - Memberi persetujuan atas kerangka kerja manajemen risiko yang harus konsisten dengan selera dan strategi kegiatan usaha bank.
 - Mengidentifikasi, memahami, dan menilai jenis-jenis risiko yang melekat pada aktifitas kegiatan bank yang telah ada maupun produk dan aktifitas baru yang masih akan diluncurkan.
 - Menetapkan strategi manajemen risiko
 - Menetapkan agar kerangka kerja manajemen risiko tersebut diterapkan dan dipelihara secukupnya.
 - Secara berkala mengkaji kerangka kerja manajemen risiko untuk menentukan bahwa kerangka kerja tersebut tetap memadai untuk kegiatan usaha yang ada.
 - Menentukan bahwa telah tersedia garis laporan dan pertanggung jawaban fungsi manajemen risiko secara jelas.
 - Memelihara kewaspadaan (awareness) yang berkelanjutan atas setiap perubahan yang terjadi pada profit risiko bank.
 - Menyetujui pengalokasian dan pemenuhan sumber daya (misalnya: dana teknologi, informasi, tenaga ahli, dan lain-lain) yang dibutuhkan Satuan Kerja Operasional maupun non Operasional dalam rangka membangun dan memelihara selera risiko dan mengelola risiko.
- 2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit (Adequate policies, procedures, and limits) atau disingkat "Risk Management Codification". Semua kebijakan dan prosedur tertulis harus mencerminkan risiko yang timbul dari semua kegiatan usaha bank. Prosedur harus menyajikan pedoman rinci untuk pengimplementasian strategi harian perusahaan, yang harus mencakup limit-limit yang dirancang untuk melindungi perusahaan dari risiko yang berlebihan.
- 3. Kecukupan proses pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko (Risk Measurement, Monitoring, dan Management Information System) atau disingkat "Risk Measurement".

Pengukuran risiko mengacu pada proses yang digunakan untuk mengkuantifikasi kandungan risiko. Proses pengukuran ini harus dapat menjawab kebutuhan pemakai informasi yang akan bervariasi antar bank maupun antar unit di dalam sebuah bank. Pemantauan risiko mencakup pembandingan ancaman risiko terhadap limit atau parameter yang telah ditetapkan lebih dahulu, dan memerlukan pengecualian bagi pengambil keputusan. Berarti manajemen risiko dimulai saat corporate strategy disiapkan, dimana limit atau parameter yang ada kaitannya dengan risiko dan pengendaliannya telah mulai dipertimbangkan.

4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh (Comprehensive internal control) atau disingkat "Risk Controling" Sistem pengendalian intern harus dibangun secara baik dan harus meningkatkan efektifitas dan efesiensi operasi, laporan keuangan dan laporan ke regulator yang terpercaya, dan mematuhi undang-undang, hukum, regulasi dan kebijakan intern bank yang berlaku. Lingkungan pengendalian intern yang sehat meliputi proses-proses mengidentifikasi, menganalisa, dan mengelola risiko, sistem informasi manajemen, dan ketaatan pada kegiatan pengendalian seperti approvals, konfirmasi, dan rekonsiliasi.

I. Kerangka Kerja Manajemen risiko

Agar efektif, menurut Tampubolon (2004: 41) proses manajemen risiko yang dilakukan oleh para manajer risiko ini ditempatkan dalam kerangka kerja sebagai berikut:

- 1. Memahami rantai risiko (the risk chain). Satuan Kerja Manajemen risiko wajib terlebih dahulu melakukan analisis lingkungan untuk menetapkan masalah atau peluang, cakupan dan konteks serta isu (eksternal maupun internal) yang ada hubungannya dengan risiko seperti masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lainnya.
- Melakukan analisis terhadap stakeholder (seperti para deposan, debitur, pemilik saham, masing-masing dengan kepentingan yang berbeda). Misalnya untuk menetapkan atau mengkaji toleransi risiko, posisi dan perilaku dari para stakeholder.
- 3. Memahami situasi atau peristiwa (events) yang pernah diambil perusahaan yang dapat mendatangkan kerugian. Sebuah peristiwa akan dengan mudah diklasifikasikan karena keunikannya dan objektif.
- 4. Melakukan penilaian atas risiko dan pengendalian yang ada.
- 5. Menyusun respon atas risiko yang ada.
- 6. Menetapkan aktifitas pengendalian.
- 7. Mengkomunikasikan risiko dan manajemen risiko.
- 8. Melakukan pemantauan terhadap risiko dan pengelolaannya

J. Budaya Manajemen Risiko

Kesuksesan mengkomunikasikan dan mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam sebuah organisasi bank tidak terletak pada tekniknya, tetapi pada manusia pengambil dan pengelola risiko itu sendiri. Masalahnya bank adalah sebuah lembaga yang unik karena tidak saja padat teknologi tetapi juga padat karya, sesuatu yang biasanya bertentangan. Ada banyak karyawan dengan karakter, sikap (attitude) dan keterampilan yang berbeda-beda. Keragaman ini menuntut adanya budaya organisasi dimana setiap orang menjadi manajer risiko. Para karyawan yang bertanggung jawab atas kegiatan dan hasilnya adalah seorang manajer risiko.

Oleh sebab itu, salah satu tanggung jawab direksi yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko, yaitu mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi.

Bahkan beberapa organisasi mengidentifikasi bahwa pengembangan budaya manajemen risiko ini lebih penting dibandingkan membangun sebuah kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang paling komplit sekalipun. Alasannya yaitu pengelolaan risiko harus diinplatasikan ke dalam filosofi manajemen. Budaya organisasi yang dimulai dari bawah akan dengan mudah dan cepat menyebar ke manajemen senior pada organisasi.

Beberapa praktik yang baik untuk membangun budaya risiko menurut Tampubolon (2004: 43) adalah sebagai berikut :

- a) Membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko sebagai pusat yang berkemampuan untuk membangun dan menyebarluaskan kebijakan dan prosedur manajemen risiko ke seluruh jenjang organisasi.
 - Tujuannya yaitu untuk mendorong semua pejabat dan karyawan menjadi manajer risiko bagi dirinya atau fungsinya sendiri, tentunya dengan dukungan penuh dari Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- b) Menyusun manual kode etik, mengkomunikasikannya ke seluruh jenjang organisasi melalui pendidikan, rapat komite manajemen risiko, atau diskusi di tingkat paling bawah, serta menerapkan (enforce) kode etik ini secara adil.
- c) Merekrut karyawan yang memiliki sikap (attitude) yang baik, bukan pengalaman atau ketrampilan, untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada nasabah. Sikap ini sangat mendukung pengelolaan risiko dalam hubungan dengan nasabah.
- d) Mendefinisikan manajemen risiko sebagai bagian syarat menduduki semua posisi manajemen.

- e) Memperkenalkan dan menerapkan pengenaan sanksi, misalnya dikenakan kewajiban untuk membayar sejumlah uang apabila ada pihak lain yang menemukan kesalahan atau potensi rugi lebih dahulu daripada si pelaksana atau pengambil risiko.
- f) Menyusun insentif berupa penghargaan atau pemberian hadiah yang akan mendorong karyawan untuk mengelola risiko dan mendapatkan imbal hasil sesuai yang diharapkan dari pengambilan risiko tersebut.
- g) Menerapkan seperangkat aturan yang membuat karyawan tidak berani mengambil risiko yang berlebihan.
- h) Memasukkan penilaian kinerja mengelola risiko kedalam proses penilaian kinerja karyawan. BRAW

K. Tunggakan Kredit

Pengertian Tunggakan Kredit

Tunggakan kredit merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh bank sebagai pemberi kredit. Pengertian dari tunggakan kredit adalah jika pada waktu jatuhnya tanggal penjanjian, pelunasan atas pinjaman tidak terpenuhi dengan sendirinya pinjaman sudah menyalahi janji dan dalam administrasi dimasukkan sebagiao penunggakan (Tjiptoadinugroho, 1990,h:153).

2. Penyebab Timbulnya Tunggakan Kredit

Yang mempengaruhi timbulnya, tunggakan kredit selain disebabkan oleh pihak debitur juga disebabkan oleh pihak kreditur dalam hal ini bank. Karena bank tidak terlepas dari kelemahan yang dimilikinya. Selain dari dua hal tersebut, ada faktor lain yang mempengaruhi timbulnya tunggakan kredit, misalnya adanya bencana alam, peperangan atau karena kondisi perekonomian. Secara lebih rinci penyebab timbulnya tunggakan kredit akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Tunggakan yang disebabkan oleh pihak debitur
 - 1) Debitur menyalahgunakan kredit yang diperoleh

Dalam perjanjian kredit disebutkan tujuan dari pengajuan kredit sehingga debitur harus menggunakan kredit sesuai dengan tujuan pemakaian kredit

2) Debitur kurang mampu mengelola usaha

Debitur yang kurang mampu mengelola usahanya jika diberi kredit akan dapat menyebabkan terjadinya tunggakan kredit. Sehingga jika usaha yang dikelolanya mengalami kemunduran, debitur akan kesulitan dalam membayar angsuran kredit.

3) Debitur beritikad tidak baik

Sebagian debitur yang jumlahnya mungkin tidak banyak, sejak awal pengajuan kredit sudah berniat tidak baik yaitu dengan tidak mengembalikan kredit walau dengan resiko apapun. Biasanya sebelum jatuh tempo debitur sudah melarikan diri dan menghindari tanggung jawab.

b. Tunggakan yang disebabkan oleh pihak kreditur.

Tunggakan yang disebabkan oleh pihak kreditur biasanya terjadi karena adanya kelalaian kreditur, kelalaian saat pengambilan keputusan pemberian kredit, mungkin juga dikarenakan kurangnya pengawasan pihak kreditur kepada debitur.

- c. Tunggakan yang disebabkan oleh pihak lain, yaitu:
 - 1) Bencana alam

Bencana alam seperti kebakaran, gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan badai, banjir dan lain-lain, dapat menimbulkan kerugian dan hal ini sulit dihindari sehingga dapat menyebabkan adanya penunggakan kredit.

2) Peperangan

Adanya peperangan sulit diperhitungkan oleh manajemen begitu juga dengan kerugian yang ditimbulkannya. Hal ini akan menyebabkan kesulitan posisi keuangan termasuk di dalamnya pembayaran angsuran kredit.

3) Perusahaan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan Tidak semua hal dalam perkembangan perekonomian dan perdagangan dapat dijangkau oleh daya analisa manusia, misalnya adanya inflasi yang menyebabkan harga barang naik sehingga

BRAWIJAYA

dapat menyebabkan perusahaan terancam bangkrut. Padahal diantara perusahaan tersebut masih ada yang belum mengembalikan kredit yang diterimanya

4) Perubahan teknologi

Perubahan dan perkembangan teknologi memang sejalan dengan perkembangan kebudayaan manusia. Perusahaan yang tidak mengikuti perkembangan teknologi yang semakin canggih akan kalah dalam tingkat efisiensi sehingga produksinya akan terdesak di pasaran. Pendapatan perusahaan akan menurun dan hal ini dapat menjadi beban dalam menyelesaiakan kesulitan keuangan atau pengembalian kredit (Sinungan, 1995,h:160-171).

Timbulnya tunggakan kredit dalam dunia perbankan adalah merupakan hal yang wajar karena itulah apabila bank berani dalam mengeluarkan kredit atau pinjaman maka harus berani dalam menanggung risiko tunggakan kredit yang terjadi. Namun yang terpenting bagi sebuah bank adalah meminimalisir terjadinya tunggakan kredit dengan lebih mengefektifkan pengendalian intern terhadap sistem dan prosedur pemberian kredit.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana data yang diperoleh dalam penelitian ini disajikan secara deskriptif yang berupa studi pada. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati didukung oleh studi literatur atau studi kepustakaan berdasarkan pendalaman kajian pustaka berupa data dan angka, sehingga realitas dapat dipahami dengan baik (Moleong, 2000:3).

Tujuan dari penelitian kualitatif deskriptif adalah untuk menjelaskan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena yang diamati dan untuk membuat gambaran sistimatis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti (Indrianto, 2002:17).

B. Fokus Penelitian

Untuk membatasi agar obyek yang akan diteliti tidak terlalu luas, maka diperlukannya fokus penelitian. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka fokus penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

- Penerapan manajemen risiko PT. Bank Tabungan Negara (persero)
 Cabang Malang sebagai strategi yang digunakan dalam mengantisipasi timbulnya risiko kredit
- Indikator pendukung penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit pada
 PT. Bank Tabungan Negara (persero) Cabang Malang
- Menganalisis aspek pengendalian dalam proses kredit oleh PT. Bank Tabungan Negara (persero) Cabang Malang

C. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilaksanakan. Peneliti memilih PT. Bank Tabungan Negara sebagai tempat penelitian dengan pertimbangan bahwa PT. Bank Tabungan Negara memiliki sejarah yang cukup membanggakan sebagai bank yang sudah berpengalaman dalam hal pekreditan. Oleh karena itu, dengan alasan waktu dan biaya maka lokasi penelitian yang dipilih adalah PT. Bank Tabungan Negara Cabang Malang yang terletak di Jalan Ade Irma Suryani no.2-4 Malang.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data primer untuk penelitian ini adalah data-data dari wawancara dengan Pemimpin Cabang PT. Bank Tabungan Negara (persero), yaitu tentang sejarah, struktur organisasi, dan informasi lain yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

2. Data Sekunder

Merupakan data yang tidak diperoleh dari sumber pertama atau data yang tidak diperoleh dari sumbernya secara langsung tetapi merupakan data yang telah diolah. Data sekunder ini berasal dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya. Artinya melewati satu atau lebih pihak yang bukan peneliti sendiri. Data sekunder umumnya merupakan bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dengan cara bertanya langsung kepada sumber yang dituju.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengambil dan mempelajari datadata yang tersedia di perusahaan dan yang berhubungan dengan kegiatan penelitian ini.

F. Instrumen Penelitian

1. Pedoman Wawancara

Teknik wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan mengajukan pertanyaan lisan kepada pihak terkait sehingga mendapatkan data

BRAWIJAYA

penelitian yang diharapkan sebagai justifikasi dari hasil analisa data sekunder.

Wawancara ini dilakukan dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko (Pemimpin Cabang *dan Account Officer*) dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar manajemen risiko pada PT. Bank Tabungan Negara (persero) Cabang Malang.

2. Pedoman Dokumentasi

Data-data yang digunakan dalam dokumentasi ini berasal dari Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK), Kebijakan Umum Perkreditan (KUP), Indonesia *Certificate in Banking Risk and Regulation*, Surat-surat Keputusan dari Direksi dan Surat-surat Edaran dari BI yang berhubungan dengan bidang perkreditan PT. Bank Tabungan Negara (persero) Cabang Malang.

G. Analisis Data

Data yang dikumpulkan oleh peneliti akan dianalisa lebih lanjut untuk menjadi suatu informasi yang berguna. Tujuan analisis data didalam penelitian adalah untuk membatasi penemuan-penemuan hingga menjadi suatu data yang teratur, tersusun, dan lebih berarti.

Proses analisis data adalah usaha untuk menemukan jawaban yang akan diperoleh selama melakukan penelitian. Dengan demikian analisa data merupakan bagian yang amat penting dalam penelitian, karena melalui analisa tersebut maka data dapat berarti dan dapat memecahkan sebagian atau seluruh masalah penelitian.

Dalam penelitian ini pengolahan data nantinya tidak mempergunakan data statistik, maka metode analisis data yang dipergunakan adalah diskriptif kualitatif.

Sesuai dengan permasalahan yang ada maka langkah-langkah didalam analisa data adalah sebagai berikut:

 Menganalisis aspek prosedur pemberian kredit oleh PT. Bank Tabungan Negara (persero) Cabang Malang

- 2. Menganalisis indikator pendukung penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit
- 3. Menganalisis aspek-aspek kebijakan dalam mengelola risiko kredit, prosedur perkreditan yang sehat untuk mengurangi risiko kredit, dan penetapan limit untuk risiko kredit
- 4. Menganalisis aspek prosedur restrukturisasi dan penyelesaian kredit bermasalah, prosedur penghapusbukuan kredit macet, serta prosedur penghentian penagihan.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahan

1. Sejarah Singkat PT. Bank Tabungan Negara (Persero)

Dalam perkembangannya sampai sekarang PT. Bank Tabungan Negara (Persero) telah mengalami beberapa tahapan yang diawali sejak pemerintahan Hindia-Belanda. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) bermula dari *POSTPAARBANK* yang didirikan berdasarkan *Koninklijk Besluit* (KB) No. 27 tahun 1987 tepatnya tanggal 16 Oktober 1987 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 1989 yang berkedudukan di Batavia, yang kini dikenal dengan Jakarta. Adapun tujuan dari *POSTPAARBANK* adalah supaya mendidik masyarakat agar mau dan suka menabung, serta memperkenalkan kepada masyarakat tentang perbankan.

Pada tahun 1931 peranan *POSTPAARBANK* dalam menghimpun dana masyarakat terus meningkat. Dengan adanya peningkatan nasabah yang sangat besar maka tahun 1928 sampai dengan tahun 1934 *POSTPAARBANK* membuka cabang di Makassar, Surabaya, Jakarta, dan Medan. Pada tahun 1934 juga dikenal sebagai "era mesin-mesin akuntansi". Pada tahun 1942-1946, Jepang mengambil alih kekuasaan kolonial Belanda dan *POSTPAARBANK* dibekukan oleh Jepang dan diganti nama dengan *TYOKIN KYOKU*. Tetapi hal itu gagal karena dianggap pemaksaan terhadap rakyat Indonesia.

Karena kekuasaan Jepang telah diambil oleh Indonesia maka *TYOKIN KYOKU* diganti nama dengan Kantor Tabungan Pos (KTP). Kantor Tabungan Pos berperan besar dalam pengerjaan pertukaran uang Jepang dengan *Oeang Repoeblik Indonesia* (ORI).

Bulan Juni tahun 1949 pemerintah Republik Indonesia membuka lagi sekaligus mengganti Kantor Tabungan Pos menjadi Bank Tabungan Pos RI. Dengan maksud untuk membereskan pekerjaan Kantor Tabungan Pos yang telah kacau. Dengan kalahnya Jepang maka *POSTPAARBANK* diaktifkan kembali. Berdasarkan undang-undang darurat No.9 tahun 1950 tanggal 9 Februari 1950 maka *POSTPAARBANK* diubah namanya menjadi Bank

Tabungan Pos. Antara tahun 1963-1965 (masa Orde Lama) Bank Tabungan Pos diubah menjadi Bank Tabungan Negara. Bank Tabungan Negara dikukuhkan dengan undang-undang No.2 tahun 1964 (LN No.51/1964) tentang undang-undang Bank Tabungan Negara.

Berdasarkan Penpres No.8 tahun 1965 tanggal 4 Juni 1965 terjadi pengintegrasian Bank Umum dan bank milik pemerintah dalam Bank Sentral. Berdasarkan Penpres No.17 tahun 1965 (LN No.74/1965) dilakukan tindakan yaitu menyatukan seluruh bank-bank pemerintah yang ada pada waktu itu menjadi "Bank Tunggal" dengan nama Bank Negara Indonesia. Dengan adanya Bank Tunggal ini maka Bank Tabungan Negara merupakan unit V dari Bank Negara Indonesia berdasarkan SK menteri urusan Bank sentral No.64/UBS/1965. Setelah Orde Baru dengan ketetapan UU Pokok Perbankan No.14 tahun 1967 ditetapkan UU No.20 tahun 1968 mengenai pendirian Bank Tabungan Negara.

Dalam UU tersebut Bank Tabungan Negara adalah sebagai bank tabungan dengan tugas pokoknya diarahkan pada perbaikan perekonomian rakyat dan pembangunan ekonomi nasional dengan jalan menghimpun dana-dana dari masyarakat terutama dalam bentuk tabungan dan penempatan kedalam surat berharga. Kegiatan yang dilakukan Bank Tabungan Negara adalah menghimpun dana dari masyarakat melalui TABANAS dan Bank Tabungan Negara ditunjuk sebagai salah satu bank pengelola TABANAS.

Surat Menteri Keuangan No.B 49/MK/IV/1974 tanggal 29 Januari 1974 Bank Tabungan Negara ditunjuk sebagai wadah pembiayaan proyek pembangunan perumahan rakyat. Pada tanggal 10 Desember 1976 ditandai sejarah realisasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pertama kali di Semarang yang kemudian berlanjut sampai saat ini. Bagi Bank Tabungan Negara diregulasi perbankan khususnya setelah mengeluarkan pakto 27 tahun 1988 mempunyai arti khusus, karena pada masa itu Bank Tabungan Negara pertama kali diijinkan menerima simpanan deposito dari lembaga dan dari perorangan. Pada tanggal 29 April 1989, Bank Tabungan Negara oleh pemerintah ditingkatkan statusnya menjadi Bank Umum dengan diijinkannya Bank

Tabungan Negara melaksanakan kegiatan penerimaan simpanan dalam bentuk Giro dan keikutsertaan dalam kliring.

Memasuki tahun 1992, berdasarkan UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah RI No.24 tahun 1992 tentang penyesuaian bentuk hukum Bank Tabungan Negara menjadi perusahaan perseroan (PT) Bank Tabungan Negara. Dengan berubahnya bentuk badan hukum tersebut maka Bank Tabungan Negara yang didirikan berdasarkan UU No.20 tahun 1968 dibubarkan dengan ketentuan segala hak dan kewajiban, kekayaan serta pegawai dari Bank Tabungan Negara (persero). Penyesuaian bentuk hukum tersebut tidak didahului atau dilakukan dengan cara pembubaran (likuidasi), satu dan lain sebagaimana termaktub di dalam SK Menteri Keuangan No.S 940/MK.01/1992 tanggal 31 Juli 1992. selanjutnya PT. Bank Tabungan Negara (Persero) didirikan berdasarkan akta No.136 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat dihadapan Muhani Salim, SH notaris di Jakarta.

Anggaran dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan No.C2-6587.HT.01.01 tahun 1992 tanggal 19 Agustus 1992, telah didaftarkan di dalam register Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Agustus 1992 dibawah No.603/HPT/Wapan/1992/PNJS, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.73, tambahan Berita Negara No.6A.

2. Sejarah Singkat PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Malang

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Malang berlokasi di jalan Ade Irma Suryani No.2-4 Malang. Kantor cabang ini berdiri sejak tahun 1986 dengan asset yang dikelola sebesar 274 miliar rupiah lebih, meliputi dana pihak ketiga dan kredit. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Malang mengelola debitur dari Malang, Lawang, Pasuruan, Probolinggo, dan Lumajang. Sampai saat ini PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Malang telah membiayai kredit perumahan kurang lebih 70.000 unit rumah. Serta mengelola nasabah kreditur (giro, deposito, dan tabungan) sebanyak lebih dari 200.000 nasabah. Potensi lain yang dimiliki PT. Bank Tabungan Negara

(Persero) Cabang Malang dalam memberikan pelayanan, yaitu memiliki empat buah kantor cabang pembantu, yaitu kantor cabang pembantu UNIBRAW, kantor cabang pembantu Sawojajar, kantor cabang pembantu UIN, dan kantor kas Dinoyo.

3. Visi dan Misi PT. Bank Tabungan Negara (Persero)

Visi dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) adalah menjadi bank yang terkemuka dalam pembiayaan perumahan. Adapun misi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) adalah:

- a. Memberikan pelayanan unggul dalam pembiayaan perumahan dan industri terkait, pembiayaan konsumsi dan usaha kecil dan menengah.
- b. Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi pengembangan produk, jasa dan jaringan strategis berbasis teknologi terkini.
- c. Menyiapkan dan mengembangkan human capital yang berkualitas, profesional dan memiliki integritas tinggi.,
- d. Melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan good corporate governance untuk meningkatkan shareholder value.
- e. Mempedulikan kepentingan masyarakat dan lingkungannya.

4. Struktur Organisasi

Fungsi dari struktur organisasi dalam suatu perusahan adalah untuk memudahkan pengkoordinasian dalam pekerjaan pada masing-masing departemen atau bagian agar pendelegasian jabatan atau wewenang dapat dengan mudah dilakukan. Dengan demikian tujuan dan sasaran dari perusahaan menjadi optimal. Bentuk organisasi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) adalah Organisasi Lini (Line Organization) yaitu organisasi yang terdiri dari unit-unit yang secara langsung ikut serta mewujudkan tercapainya tujuan perusahaan.

5. Tugas dan wewenang jabatan di PT. Bank Tabungan Negara (Persero)

a. Kepala Cabang (Branch Manager)

Tugas dan tanggung jawab utamanya:

- menjamin kualitas pelayanan nasabah dan kualitas sumber daya manusia
- 2. Menciptakan dan meningkatkan keuntungan usaha cabang
- 3. Mewakili PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dalam semua kegiatan resmi di wilayah kerjanya
- 4. Menjamin peningkatan pendapatan dan pengendalian biaya
- 5. Menjamin produktifitas, kemampuan, motivasi dan disiplin pegawai
- 6. Mengkoordinasi pembuatan rencana kerja, anggaran cabang dan melakukan serta memenuhi target yang telah ditentukan.
- 7. Melakukan kegiatan penjualan di cabang.
- 8. Menjamin kualitas pengawasan intern sesuai dengan petunjuk pengawasan yang telah ditentukan.
- 9. mengambil keputusan kredit dalam Rapat Komite Kredit (Rakomdit)

b. Sekretaris

Tugas dan tangung jawabnya:

- 1. mengatur segala aktifitas manajemen dan administrasi bagi kepentingan manajemen cabang
- 2. membantu berkomunikasi dengan semua pihak termasuk dengan pihak ekstern cabang.

c. Deputy Branch Manager

Tugas dan tangguing jawabnya:

- Mengelola operasional harian cabang untuk menjamin efektifitas dan efisiensi
- 2. menjamin kecepatan dan keakuratan semua proses transaksi dibidang operasional.
- Mewakili PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dalam acara, bila Kepala Cabang tidak berada di tempat.

- 4. menjamin standart kualitas yang tinggi dalam bidang pemrosesan transaksi administrasi kredit dan transaksi umum cabang.
- 5. Mengambil keputusan kredit dalam Rapat Komite Kredit apabila Branch Manager berhalangan hadir.

Bagian Deputy Branch Manager membawahi:

- 1) Kepala Unit Loan Administration, tugasnya:
 - a. Memastikan kecepatan dan ketepatan proses kredit sesuai kebijakan dan prosedur yang ada.
 - b. Memastikan semua dokumen yang ada tersimpan dengan aman dan lengkap baik dokumen pokok maupun dokumen pendukung.
 - c. Melakukan analisa kredit korporasi.
 - d. Melakukan pemeriksaan agunan kredit bekerja sama dengan pihak appraisal company.
 - e. Menghadiri Rapat Komite Kredit untuk merapatkan keputusan kredit pemohon.
 - f. Menerbitkan memo pencairan dana

Bagian Kepala Unit Loan Administration terdiri dari:

- a. Petugas Admistrasi Kredit (Loan Adminstration Staff)
- b. Dokumen Kredit Staf (Loan Document Staff)
- 2) Kepala Unit Transaction Processing

Tugasnya meliputi:

- a. Mengatur Operational Processing sehari-hari
- b. Mengoptimalkan peningkatan efisiensi pada *back office* dan peningkatan kontrol
- c. Memastikan aktifitas transaksi sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ada
- d. Menganalisa operasional dan mengajukan usulan perbaikan ke kantor pusat
- e. Melindungi bank dari tindakan penyelewengan dan kesalahan
- f. Memastikan standar kualitas dan kecepatan proses transaksi selalu dalam batas yang baik

- g. Memastikan bahwa *password* telah dibuat sesuai dengan prosedur.
- h. Melakukan entry master kredit
- i. Melakukan penarikan kredit
- j. Me-maintenance software dan hardware

Bagian Kepala Unit Transaction Processing terdiri dari:

- a. Petugas Kliring
- b. Petugas Pajak Pemrosesan
- c. Petugas data entry kredit, memelihara hardware dan software.
- d. Petugas administrasi dana
- e. Petugas Nota Pembayaran Kredit (NPK)
- 3) Kepala Unit General Branch Aministration

Tugasnya adalah:

- a. memantau anggaran biaya dan belanja cabang
- b. bertanggung jawab atas pengembangan dan pengolahan semua inventaris cabang
- c. menyelenggarakan semua masalah kepegawaian
- d. memastikan keamanan cabang setiap saat
- e. memastikan data kepegawaian diadministrasikan secara tertib

Bagian Kepala Unit General Branch Aministration terdiri dari:

- a. Bagian personalia
- b. Petugas logistik
- c. Petugas KPA
- d. Pengemudi
- e. Pesuruh
- f. Penjaga malam
- g. Satpam
- d. Section Head Kantor Kas

Tugas dan tanggung jawabnya:

Melayani nasabah yang datang langsung ke loket atau melalui telepon

BRAWIJAYA

- 2. Memastikan semua pendapatan dilakukan dengan benar
- 3. Melayani semua keluhan atau komplain nasabah dan memastikan dapat menyelesaikannya dengan baik.
- 4. Memastikan efektifitas dan efisiensi pelayanan nasabah.
- 5. Melakukan persetujuan transaksi sesuai dengan batas wewenang
- Memastikan bahwa semua stafnya memahami semua produk dan jasa PT. Bank Tabungan Negara (Persero) serta prosedurnya dengan baik

Bagian Section Head Kantor Kas terdiri dari:

- 1. Teller (melayani nasabah secara langsung di loket pembayaran)
- 2. Customer Service
- 3. Satpam
- 4. Penjaga malam dan pesuruh
- e. Assistant Manager Retail Service

Tugas dan tangung jawabnya:

- 1. Menjamin keakuratan pelayanan yang tinggi dalam bidang *Loan* Service, Customer Service, Teller Service dan kantor kas
- 2. Mengadakan, mengkoordinasikan, melakukan, mendelegasikan dan mengontrol semua aktifitas bidang *retail* yang efisien dan efektif sehingga terwujud pertumbuhan aset dan keuntungan yang tingi

Bagian Assistant Manager Retail Service membawahi:

- 1. Layanan *Loan Service* atau Kepala Unit *Loan Service*, tugasnya meliputi:
 - a. Memastikan adanya efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan di Loan Service
 - b. Memastikan semua nasabah dilayani dengan baik mulai dari permohonan kredit sampai dengan akad kredit
 - c. Menghadiri Rapat Komite Kredit untuk merapatkan keputusan kredit pemohon
 - d. Memastikan semua prosedur dilakukan dengan benar

e. Memastikan semua klaim debitur dapat diselesaikan dengan baik

Bagian Layanan Loan Service terdiri dari:

- a. Layanan Kredit
- b. Analis Kredit Retail
- c. Analis Kredit Umum
- 2. Layanan *Teller Service* atau Kepala Unit *Teller Service*, tugasnya meliputi:
 - a. Memastikan efektifitas dan efisiensi proses transaksi di *teller* service
 - b. Memberikan persetujuan transaksi sesuai dengan batas wewenangnya
 - c. Memastikan bahwa semua *teller* dapat melakukan transaksi dengan benar
 - d. Memastikan bahwa jumlah kas memadai untuk operasional dan sesuai dengan ketentuan yang ada
 - e. Memastikan dan mengawasi sistem antrian nasabah Bagian Layanan *Teller Service* atau Kepala Unit *Teller Service*, terdiri dari :
 - a. Cash Room
 - b. Teller
 - c. Pesuruh
- 3. Layanan *Customer Service* atau Kepala Unit Customer Service, tugasnya meliputi :
 - a. Memastikan seluruh nasabah memperoleh pelayanan yang berkualitas dan memastikan efektifitas serta efisiensi pelayanan nasabah (pelayanan informasi pembukaan nasabah baru dan penutupan rekening atau kiriman uang, penjualan produk)
 - b. Memastikan efektifitas dan efisiensi pelayanan nasabah

BRAWIJAYA

- c. Memastikan bahwa *Customer Service Officer* mempunyai pengetahuan dan kemampuan serta sikap pelayanan yang profesional
- d. Memastikan bahwa nasabah memperoleh pelayanan yang berkualitas
- e. Memastikan *Customer Service Officer* menguasai segala seluk beluk produk sehingga dapat mengerti kebutuhan nasabah
- f. Assistant Manager Accounting Control

Tugas dan tangung jawabnya:

- 1. Memastikan standarisasi proses
- 2. Memastikan integritas dan ketepatan data keuangan
- 3. Memastikan ketaatan cabang terhadap kebijakan dan prosedur yang ada
- 4. Melakukan pengendalian intern cabang
- 5. Melindungi aset cabang dari tindakan penyelewengan

Bagian Assistant Manager Accounting Control terdiri dari:

- 1. Reporting
- 2. Petugas buku besar
- 3. Internal Control
- g. Assistant Manager Loan Recovery

Tugas dan tangung jawabnya adalah:

- 1. Memastikan peningkatan nilai kualitas aktiva produktif cabang
- 2. Menekan kredit yang bermasalah menjadi sekecil mengkin
- 3. Memastikan bahwa bank telah bebas dari masalah hukum yang merugikan PT. Bank Tabungan Negara (Persero).

Bagian Assistant Manager Loan Recovery membawahi:

- 1. Loan Account Supervisor (LAS), tugasnya:
 - a. Mengupayakan agar semua debitur dapat memenuhi kewajibannya dan mengkoordinasikan penagihan
 - b. Melakukan pemantauan supervise kepada semua pegawai

- c. Melakukan pembinaan debitur langsung kelapangan dan melakukan evaluasi hasil penagihan.
- 2. Loan Account Officer (LAO), tugasnya:

Melakukan pengunaan dan penagihan dari semua debitur baik melalui ke lokasi maupun tidak, agar debitur dapat memenuhi kewajibannya.

- 3. Legal Officer, tugasnya:
 - a. Memastikan pembayaran kembali dari semua kredit yang bermasalah.
 - b. Mengelola semua debitur pasif, rumah kosong dan lelang
 - c. Melakukan penyelamatan kredit dan menurunkan jumlah kredit yang bermasalah
 - d. Memastikan bahwa langkah yang ditempuh cabang adalah bebas dari masalah hukum yang merugikan PT. Bank Tabungan Negara (Persero)

6. Produk-produk dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero)

6.1. Produk Dana dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero)

Produk Dana dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) terdiri dari:

a. Giro (rupiah atau valas)

Giro adalah simpanan uang pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau surat perintah pembayaran lainnya. Kecuali untuk giro valuta asing, penarikannya dapat menggunakan kuitansi atau *Bank Note* atau *Traveller Cheque* atau Pemindahbukuan

b. Deposito Berjangka (rupiah atau valas)

Deposito berjangka adalah simpanan masyarakat (deposan) pada bank, yang penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu tertentu dan kesepakatan yang telah ditentukan

c. Sertifikat Deposito

Sertifikat deposito adalah suatu bentuk simpanan berjangka yang diterbitkan oleh bank, dapat diperjual belikan atau dipindah tangankan kepada pihak ketiga

d. Tabungan Batara

Tabungan Batara merupakan tabungan bebas yang bersifat multiguna dan fleksibel yang diperuntukkan bagi semua lapisan masyarakat baik perorangan maupun secara kolektif. Tabungan Batara adalah tabungan identitas PT. Bank Tabungan Negara (Persero) yang merupakan singkatan dari "Tabungan Bank Tabungan Negara" dengan persyaratan sangat mudah dan ringan serta dapat menikmati berbagai fasilitas

e. Tabungan Batara Pos

Tabungan Batara Pos merupakan produk tabungan dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) yang bekerjasama dengan PT. Pos Indonesia berupa sistem penabungan dan penarikan dana yang berada jauh di pelosok-pelosok desa melalui loket-loket pos di seluruh tanah air

f. Tabungan Batara Prima

Tabungan Batara Prima merupakan tabungan dengan fasilitas point reward yang dapat ditukar dengan hadiah lagi

g. Tabungan Haji Nawaitu Tabungan Haji Nawaitu adalah tabungan dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) yang khusus diperuntukkan bagi umat islam yang berniat menunaikan ibadah haji

6.2. Produk Kredit PT. Bank Tabungan Negara (Persero)

Produk Kredit PT. Bank Tabungan Negara (Persero) terdiri dari:

- a. Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
 - 1). Kredit Pemilikan Rumah Sederhana (KPRS) Bersubsidi Kredit Pemilikan Rumah Sederhana (KPRS) Bersubsidi adalah kredit yang diberikan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) kepada golongan masyarakat berpenghasilan rendah

yang ingin membeli rumah sederhana dngan bantuan subsidi berupa bunga relatif rendah

2). Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bersubsidi

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bersubsidi adlah kredit yang diberikan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) kepada golongan masyarakat berpenghasilan menengah yang ingin membeli rumah dengan bantuan subsidi berupa bunga relatif rendah

3). Kredit Pemilikan Rumah Griya Utama KGU)

Kredit Pemilikan Rumah Griya Utama KGU) adalah fasilitas kredit yang diberikan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) untuk pembelian rumah berikut tanahnya dengan standar bangunan di atas ketentuan Rumah Sederhana (RS)

b. Kredit Non-KPR

1). KP-RUHA (Kredit Pemilikan Rumah Sederhana)

Kredit Pemilikan Rumah Sederhana adalah kredit yang disediakan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) bagi perorangan yang ingin membeli rumah usaha, yaitu bangunan rumah yang berfungsi ganda, sebagai sarana tempat usaha dan sekaligus sebagai rumah tempat tinggal

2). Kredit Griya Multi (KGM)

Kredit Griya Multi adalah fasilitas kredit yang disediakan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) untuk merenovasi atau pengembangan rumah, atau pembiayaan yang sifatnya menambah nilai rumah, dengan jaminan rumah beserta tanah yang dimiliki pemohon

3). Kredit Swa Griya (KSG)

Kredit Swa Griya adalah kredit yang diberikan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) untuk biaya membangun rumah di atas tanah milik pemohon

4). Kredit Griya Sembada (KGS)

Kredit Griya Sembada atau disebut juga Kredit Rumah Sewa adalah kredit yang diberikan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) untuk pembiayaan, pembelian, pengadaan, atau pembangunan proyek perumahan tempat tinggal yang akan dikelola sebagai rumah sewa

5). Kredit Swadana

Kredit Swadana adalah kredit yang diberikan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) kepada nasabah yang memerlukan dana dengan agunan atau jaminan dana tabungan atau deposito yang telah ditempatkan di PT. Bank Tabungan Negara (Persero)

c. Real Cash

Merupakan fasilitas pinjaman dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) yang dapat dicairkan sewaktu-waktu bila dibutuhkan (stand by loan)

d. Kredit Modal Kerja (KMK)

1). Kredit Yasa Griya (KYG)

Kredit Yasa Griya atau disebut juga Kredit Konstruksi adalah kredit yang diberikan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) kepada *developer* atau koperasi untuk membantu modal kerja dalam rangka pembiayaan pembangunan proyek perumahan

2). KMK Industri

KMK Industri terkait dengan perumahan, kredit yang diberikan dalam rangka pembiayaan kebutuhan modal kerja khususnya bagi sektor-sektor industri yang terkait dengan perumahan dan atau usaha-usaha yang dapat menunjang sektor-sektor tersebut

3). Kredit Investasi Industri

Kredit Investasi Industri adalah kredit berjangka waktu menengah dan jangka panjang yang disediakan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) kepada industri

6.3. Produk Jasa PT. Bank Tabungan Negara (Persero)

Produk Jasa PT. Bank Tabungan Negara (Persero) terdiri dari:

a. ATM-BATARA

Atau disebut juga kas cepat adalah suatu sarana pelayanan khusus PT. Bank Tabungan Negara (Persero) untuk kemudahan nasabah pemegang tabungan BATARA dalam rangka pengambilan dananya demi kepentingan bisnis maupun pribadi

b. Safe Deposit Box

Adalah fasilitas jasa pelayanan yang disediakan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) kepada masyarakat dalam bentuk kotak (box) sebagai sarana penyimpanan barang-barang berharga dan dokumen penting (surat-surat berharga) yang dirancang khusus serta dapat disewa dalam jangka waktu dan ukuran tertentu. Safe Deposit Box adalah kotak khusus terbuat dari baja tahan api dan panas, sehingga melindungi barang dan surat berharga yang ada didalamnya, ditunjang pula sistem pengaman yang terpercaya dan tersedia dalam berbagai ukuran sesuai dengan kebutuhan

c. Kiriman Dalam dan Luar Negeri

Kiriman uang (transfer) adalah suatu fasilitas jasa pelayanan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) kepada masyarakat yang ingin mengirimkan uang sejumlah uang (dana) baik itu dalam bentuk rupiah maupun valuta asing yang ditunjukkan kepada pihak lain di suatu tempat (dalam atau luar negeri), sesuai dengan permintaan pengiriman

d. Inkaso

Inkaso adalah jasa pelayanan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) untuk melakukan penagihan kepada pihak ketiga (tertagih atau pihak yang wajib membayar tagihan) atas inkaso tanpa dokumen di tempat lain di dalam negeri. Warkat berharga yang dapat diinkasokan adalah cek dan bilyet giro

e. Collection (Inkaso Luar Negeri)

Adalah jasa bank untuk menagihkan pembayaran atas suatu warkat atau dokumen berharga kepada pihak ketiga yang berada di suatu tempat lain atas permintaan nasabah (isi penagih) dengan menggunakan jasa bank koresponden di luar negeri. Collection dapat dibedakan atas Outward Collection (Inkaso Keluar) dan Inward Collection (Inkaso Masuk)

Garansi Bank

Garansi Bank adalah suatu pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh abnk atas permintaan nasabahnya (terjamin) untuk menjamin risiko tertentu (penggantian kerugian) yang timbul apabila pihak terjamin (nasabahnya) tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik (wan prestasi) kepada pihak yang menerima jaminan

- g. Penerimaan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) Penerimaan Biaya Perjalanan Ibadah Haji memberikan kepastian keberangkatan ibadah haji berkat sistem on-line dan SISKOHAT
- h. Setoran Pajak dan Non-Pajak

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) sebagai Bank Umum Pemerintah, ikut membantu pemerintah melayani masyarakat untuk menerima setoran pajak yang dibebankan kepada wajib pajak dan penerimaan bukan pajak lainnya. Setoran pajak dapat dilayani di Kantor Cabang dan Kantor Kas PT. Bank Tabungan Negara (Persero) yang tersebar si seluruh Indonesia

Jual Beli Valuta Asing

Jual beli valuta asing (Money Changer) merupakan jasa pelayanan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) kepada masyarakat yang ingin menjual atau membeli atas mata uang asing tertentu, yang mempunyai catatan kurs pada Bank Indonesia

Payment Point

Merupakan jasa layanan dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) untuk menerima pembayaran tagihan-tagihan pihak ketiga di outlet-outlet PT. Bank Tabungan Negara (Persero)

k. Real Time Gross Settlement (RTGS)

Merupakan sistem transfer dana on-line dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan per transaksi secara individual

SMS BATARA

Layanan Short Message Service (SMS) untuk memudahkan nasabah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) memperoleh informasi tentang PT. Bank Tabungan Negara (Persero)

m. SPP Perguruan Tinggi

Adalah produk jasa dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) untuk pembayaran SPP Perguruan Tinggi yang bekerjasama dengan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) secara on-line

7. Kegiatan Promosi

Untuk menunjang kegiatan promosi dalam meningkatkan pelayanan dan memberikan informasi perbankan yang diperlukan oleh para nasabah atau calon nasabah, maka Kantor Pusat PT. Bank Tabungan Negara (Persero) melakukan kegiatan-kegiatan berikut ini:

- 1. Kegiatan promosi melalui media elektronik yakni:
 - a. Penayangan iklan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) di stasiun TV swasta.
 - b. Penyiaran iklan malalui radio di berbagai daerah
- 2. Kegiatan promosi melalui media cetak :
 - a. Iklan di surat kabar, majalah dan nmedia cetak lainnya
 - b. Membuat brosur dan poster-poster
 - c. Memasang spanduk-spanduk di tempat yang strategis

B. Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko PT. Bank Tabungan Negara (Persero) cabang Malang. Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 Perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Malang juga berupaya melaksanakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Beni Budi Anggara, selaku Loan Recovery pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Malang, menyatakan bahwa:

"PT. Bank Tabungan Negara (Persero) sesuai dengan anjuran dari Bank Indonesia melaksanakan penerapan manajemen risiko mulai tahun 2004, tetapi sbenarnya mulai bediri, suatu bank pasti sudah menerapkan suatu aturan atau manajemen untuk melindungi diri dari adanya kerugian dari usahanya, begitu pula dengan PT. Bank Tabungan Negara (Persero)" (Malang, 13 Januari 2009).

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang memiliki beberapa perbedaan dengan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Pusat dalam hal penerapan manajemen risiko, terutama dalam pembagian jabatannya, hal ini ditambahkan oleh Usman selaku Branch Risk of Control Officer PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Malang, sebagai berikut:

"Pejabat yang bertugas dalam penerapan manajemen risiko yang berada di Kantor Cabang tidak sedetail yang berada di Kantor Pusat, hal ini disebabkan oleh karena perbedaan kondisi pasar dan struktur, ukuran serta kompleksitas usaha bank sehingga PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor cabang harus membangun sistem manajemen risiko yang sesuai dengan fungsi dan organisasinya yang jauh lebih kecil dibandingkan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Pusat." (Malang, 13 Januari 2009).

Sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dan Kebijakan Umum Perkreditan (KUP) PT. Bank Tabungan Negara (Persero), pejabat yang bertindak sebagai pemegang kekuasaan dalam perkreditan di Kantor Cabang disebut sebagai Pejabat Kredit yaitu pejabat yang memiliki tugas dan tanggung jawab menyangkut putusan pemberian fasilitas kredit, restrukturisasi dan penyelesaian kredit bermasalah.

1. Tanggung jawab Pejabat Kredit dalam Proses Pemberian Kredit

1.1. Tata cara penilaian kualitas kredit

Sebelum dilakukan pengamatan secara mendetail tentang keberadaan kredit yang akan atau sudah aka dikeluarkan, terlebih dahulu harus dilakukan penilian kualitas kredit. Penilaian kualitas kredit dilakukan

berdasarkan tingkat kolektibilitasnya yaitu melalui prospek usaha, kondisi keuangan dengan penekanan pada arus kas debitur, dan kemampuan membayar.

Berdasarkan Surat Edaran Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) No.04/DIR/DPKK/2005 tanggal 1 Juli 2005, maka kualitas atau kolektibilitas kredit dapat digolongkan menjadi 5 yaitu :

- 1. Lancar (pass)
- RAWINA 2. Dalam Perhatian Khusus (special mention)
- 3. Kurang Lancar (sub standard)
- 4. Diragukan (doubtfull)
- 5. Macet (loss)

1.2. Risiko atas Pemberian Kredit

Risiko atas Pemberian Kredit dibedakan menjadi dua macam yaitu:

1. Risiko Bisnis

Risiko Bisnis adalah risiko kredit yang disebabkan karena faktorfaktor diluar kendali, baik yang berasal dari usaha debitur yang bersangkutan, dampak ekonomi secar makro, bencana alam, maupun faktor-faktor yang bersifat force majeure. Risiko ini mengkin terjadi meskipun prosedur perkreditan serta prinsip kehati-hatian dan asas perkreditan yang sehat telah dilaksanakan (good corporated governance)

2. Risiko non-Bisnis

Adalah risiko yang timbul bukan akibat faktor-faktor yang bersifat bisnis, tetapi karena itikad tidak baik dari Pejabat Kredit Lini, misalnya:

- a. Tidak melakukan analisis dan evaluasi sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan asas perkreditan yang sehat (good corporated governance)
- b. Pejabat Kredit Lini dibujuk dan atau diintimidasi
- c. Tidak melakukan monitoring kredit

d. Menutup-nutupi kredit yang seharusnya telah bermasalah, karena takut penilaian hasil kerjanya rendah

1.3. Penilaian dan Penentuan Risiko Kredit

- Apabila berdasarkan pemeriksaan, penelitian dan pengkajian terhadap kredit bermasalah terdapat indikasi kasus maka penilaian dan penentuan risiko kredit termasuk dalam risiko bisnis atau non-bisnis dilakukan oleh tim penilai risiko kredit.
- 2. Pejabat yang diduga melakukan penyimpangan tidak diperkenankan menjadi anggota tim penilai risiko kredit.
- 3. Penilaian penentuan risiko harus didasarkan atas data, atau saksi-saksi yang diperlukan

1.4. Penerapan Manajemen Risiko dalam Perkreditan PT. Bank Tabungan Negara (Persero).

Penerapan Manajemen Risiko dalam Perkreditan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) cabang Malang yang sesuai dengan fungsi dan organisasi yang jauh lebih kecil dibandingkan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Pusat, menurut Usman selaku *Branch Risk Of Control Officer* PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Malang menjelaskan sebagai berikut :

"Di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang, penerapan manajemen risikonya bisa dilakukan dengan cara : (1). Pelaksanaan kebijakan, organisasi dan prosedur perkreditan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, (2). Penerapan kebijakan prosedur *Know Your Customer*, (3). Perekrutan tenaga kerja yang berkualitas, tidak hanya terbatas pada sektor akademiknya saja, (4). Pengenaan sanksi yang tegas bagi pihak yang melakukan pelanggaran." (Malang, 13 Januari 2009).

Penjelasan lebih lanjut tentang penerapan manajemen risiko pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) cabang Malang, khususnya untuk risiko kredit dapat dilihat pada tabel 3, berikut ini :

BRAWIJAYA

Tabel 3.

Indikator Pendukung Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit
PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Malang.

Indikator Pendukung Penerapan	Keterangan
Manajemen Risiko untuk Risiko	
Kredit	
1. Pengawasan aktif oleh Branch	Branch Risk of Control Officer baik
Risk of Control Officer	secara langsung maupun tidak
	langsung dan secara berkala serta
	berkesinambungan melakukan
	pembinaan dan pengawasan.
2. Kecukupan kebijakan, prosedur	Kebijakan dalam mengelola risike
dan penetapan limit	kredit :
	a. Pemisahan pejabat kredit. Pejabat
	kredit ada 3 yaitu: Loan Service,
	Loan Administration, dan Loan
	Recovery
	b. Penerapan Four Eyes Principles.
	Kewenangan kredit harus
	dilakukan bersama oleh minimal 2
	orang Pejabat Kredit
	c. Penerapan Risk Scoring System.
	Penerapan Risk Scoring System
	dilakukan oleh petugas pengawas
	yang dikirim dari Kantor Pusat
	secara berkala
	d. Pemisahan pengelolaan kredit
	bermasalah.
	Kategori kredit bermasalah adalal
	Kurang Lancar, Diragukan, Dalan

Indikator Pendukung Penerapan	Keterangan
Manajemen Risiko untuk Risiko	EDERSIA STAL PEBE
Kredit.	NINIVEDER SUCTA
BRESAWREITA	Perhatian Khusus dan Macet
AS BURRAWA	Prosedur perkreditan yang sehat untuk
SITALAS	mengurangi risiko kredit
DELEGI	a. Penetapan Pasar Sasaran
CIT	b. Penetapan Kriteria Risiko yang
N LRS	Dapat Diterima
	c. Penetapan Rencana Pemasaran
	Tahunan
	d. Proses Pemberian Putusan Kredit
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	e. Perjanjian Kredit
	f. Dokumentasi dan Administrasi
	Kredit
	g. Persetujuan Pencairan Kredit
	h. Pembinaan dan Pengawasan
)	Penetapan limit
*	PT. Bank Tabungan Negara (Persero)
	dapat memberikan kredit, antara lain :
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	a. Maksimal 90% dari Agunan
86	b. Maksimal 80% dari Pembiayaan
10	
3. Kecukupan Proses Identifikasi,	Kecukupan proses identifikasi
Pengukuran, dan Pemantauan	dialakukan sesuai dengan prosedur
Risiko Kredit	perkreditan yang sehat dan
MAY AVA UPTRU	berdasarkan Prinsip Mengenal
AWILLIAYAJAI	Nasabah (Know Your Customer
BRAYAWILLIA	Principle).
LAS BYGRAWIUM	Pengukuran risiko kredit dilakukan
LESTAD TO BKESA	WILLIAM

Indikator Pendukung Penerapan	Keterangan
Manajemen Risiko untuk Risiko	FIJERS LIGHT AZ KE BE
Kredit.	MINIVEDERSIBATA
BRANKHIID	dengan Risk Scoring System yang
AS BURRAWAY	dilakukan oleh petugas pengawas
SITALAS	yang dikirim dari Kantor Pusat PT.
TER STATE	Bank Tabungan Negara (Persero)
STI CIT	secara bulanan untuk mengetahui
RS	sejauh mana keadaan perputaran
J. J.	kredit yang dilakukan oleh PT. Bank
	Tabungan Negara (Persero) Kantor
	Cabang
	• Pemantauan risiko kredit dilakukan
	oleh semua pihak yang berhubungan
	dengan bidang perkreditan, khususnya
	Pejabat Kredit Lini
4. Pengendalian Risiko Kredit	• Dalam rangka pengendalian risiko
	kredit, Pejabat Kredit Lini harus
13	melakukan <i>review</i> minimal 1 bulan
	sekali dan untuk eksposur yang lebih
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	tinggi atau karena alasan-alasan
80	tertentu, pelaksanakan review dapat
-21 \ T	dilakukan dalam jangka waktu yang
TOE	lebih singkat
	• Sebagai upaya lebih lanjut, PT. Bank
JAU	Tabungan Negara (Persero) juga
MAYAJA UPTRI	melakukan audit internal yang hasil
KWUAHAYAJAI	pemeriksaannya dikirim ke PT. Bank
RRAWWILLIAN	Tabungan Negara (Persero) Kantor
LAS BY GRAWIU	Pusat.

Indikator Pendukung Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit.	Keterangan
BRASAWUTTAY	Selain itu Bank Indonesia, BPK dan
AS BRERAWIT	Auditor Internal juga berhak
STARKS	memeriksa atau me-review atau
HER HE	mengaudit semua kegiatan perkreditan
ATT OSIT	PT. Bank Tabungan Negara (Persero).

Sumber: PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Malang

Untuk mengetahui keterangan lebih lanjut tentang keterangan tabel indikator pendukung manajemen risiko untuk risiko kredit tersebut, berikut ini adalah penjabarannya.

1.4.1. Indikator Pendukung Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit

Mengingat perbedaan kondisi pasar dan strutur, ukuran serta kompleksitas usaha bank, maka tidak ada satu sistem manajemen risiko yang universal untuk seluruh bank, sehingga penerapan manajemen risiko harus di sesuaikan dengan fungsi dan organisasi bank itu sendiri, begitu pula dengan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Malang. Berikut ini adalah indikator-indikator yang digunakan :

a. Pengawasan Aktif oleh Branch Risk of Control Officer

Branch Risk of Control Officer secara langsung_maupun tidak langsung dan secara berkala dan berkesinambungan wajib melakukan pengawasan dan pembinaan.

b. Kebijakan, prosedur dan kebijakan limit

- 1. Kebijakan dalam mengelola risiko kredit:
 - a. Pemisahan Pejabat Kredit
 Berdasarkan bidang tugasnya, pejabat kredit ada tiga yaitu :
 - 1) Loan Service bertanggung jawab atas pemberian kredit

- 2) Loan Administration bertanggung jawab atas administrasi kredit dan dokumentasi kredit
- 3) *Loan Recovery* bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan kredit

b. Penerapan Four Eye Principles

Four Eye Principles adalah suatu prinsip dalam pelaksanaan kewenangan kredit yang harus dilakukan bersama oleh minimal dua orang Pejabat Kredit, yang salah satu atau kedua-duanya mempunyai limit kewenangan yang cukup.

c. Penerapan Risk Scoring System

Risk Scoring System adalah suatu sistem yang digunakan unutk menilai risiko kredit secara objektif dan realistis, sehingga menghasilkan skor risiko yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk perhitungan biaya risiko dan untuk perencanaan dari manajemen portofolio.

d. Pemisahan Pengelolaan Kredit Bermasalah

Kredit yang telah masuk dalam kategori kredit bermasalah (kurang lancar, diragukan, dan macet) pengelolaannya harus ditangani oleh *Loan Recovery* yang ditunjuk untuk menangani kredit bermasalah

- 2. Prosedur perkreditan yang sehat untuk mengurangi risiko kredit Prosedur perkreditan yang sehat adalah proses pemberian kredit yang mengikuti tahapan sebagai berikut :
 - a. Penetapan Pasar Sasaran (PS)

Pasar Sasaran adalah sekelompok nasabah dalam suatu industri, segmen ekonomi, pasar atau suatu daerah biografis yang memiliki ciri-ciri tertentu yang diinginkan dan dipandang perlu untuk pengalokasian usaha dan biaya pemasaran dalam mencari peluang-peluang bisnis baru atau perluasan bisnis. Pasar Sasaran Kantor Cabang adalah sekolompok nasabah yang memiliki prospek dan diperkirakan akan meberikan keuntungan yang

optimal kepada Kantor Cabang. Pasar Sasaran Kantor Cabang dipilih berdasarkan hasil analisis terhadap faktor kemampuan intern kantor cabang serta prospek sektor ekonomi atau pasar yang dipilih tersebut.

b. Penetapan Kriteria Risiko yang Dapat Diterima (KRD)

Kriteria risiko yang dapat diterima adalah kriteria-kriteria yang menunjukkan suatu risiko yang dapat diterima atau ditolerir oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero), dalam satu sektor ekonomi, satu pasar atau satu daerah geografis yang ditetapkan Kantor Pusat sebagai hasil analisis terhadap pasar sasaran dan kemampuan intern PT. Bank Tabungan Negara (Persero).

c. Penetapan Rencana Pemasaran Tahunan (PRPT)

Rencana Pemasaran Tahunan adalah suatu rencana pemasaran kredit tahunan yang dituangkan secara tertulis untuk memenuhi target Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang dialokasikan kepada masing-masing Pejabat Kredit dan memuat rencana jumlah kredit yang akan dilayani

d. Proses Pemberian Putusan Kredit

- 1) Prakarsa Kredit dan Permohonan Kredit
 - a) Setiap unit kerja PT. Bank Tabungan Negara (Persero) cabang Malang dapat melakukan prakarsa kredit atas debitur atau calon debitur dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi dalam melakukan pemeriksaan, pembinaan dan *monitoring* terhadap debitur atau usahanya
 - b) Permohonan kredit baru, perpanjangan jangka waktu, perubahan jumlah, perubahan struktur, tipe dan syarat kredit, restrukturisasi maupun penyelesaian kredit harus diajukan secara tertulis oleh debitur dalam Register Permohonan Kredit
 - c) Terhadap setiap permohonan kredit, pejabat pemrakarsa melakukan penilaian awal dengan memperhatikan pasar

sasaran kriteria risiko yang dapat diterima, jenis usaha yang dilarang dibiayai, pemberian kredit yang perlu dihindari, daftar kredit macet Bank Indonesia, daftar hitam Bank Indonesia dan daftar hitam PT. Bank Tabungan Negara (Persero)

- d) Analis Kredit melakukan pencarian informasi yang relevan dari berbagai sumber mengenai pemohon yang akan menunjang analisis dan evaluasi terhadap 5C kredit pemohon
- e) Apabila dipandang perlu, Analis Kredit dapat meminta pendapat pejabat yang lebih berpengalaman mengenai bisnis pemohon atau pihak ketiga yang kompeten
- f) Analis Kredit harus meyakini kebenaran data informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit termasuk kelengkapan dokumennya
- g) Apabila dalam penilaian awal diketahui bahwa permohonan kredit tidak dapat dilayani karena termasuk dalam klasifikasi warna hitam, maka permohonan tersebut boleh langsung ditolak tanpa harus diadakan analisis dan evaluasi lebih lanjut, namun tetap harus dicatat.
- 2) Analisis dan Evaluasi Kredit
 - a) Semua permohonan kredit yang akan diproses harus dilakukan analisis dan evaluasi tertulis oleh Analis Kredit
 - b) Analisis dan evaluasi kredit dilakukan oleh Analis Kredit
 - c) Analisis yang dilakukan mencakup analisis 5C yaitu :
 - 1. Analisis *character* (watak) Untuk mendapatkan gambaran akan kemampuan kemauan membayar pemohon
 - 2. Analisis *capacity* (kemampuan)

Untuk mengukur tingkat kemampuan membayar pemohon yang diperoleh dari hasil usaha objek yang akan dibiayai.

3. Analisis *capital* (modal)

Untuk mengukur kemampuan usaha pemohon untuk mendukung pembiayaan dengan modalnya sendiri

4. Analisis *condition* (kondisi atau prospek usaha) Untuk mengetahui prospektif atau tidaknya suatu usaha yang hendak dibiayai, pejabat pemrakarsa melakukan analisis terhadap kondisi makro usaha industri sejenis

5. Analisis collateral (agunan kredit)

Agunan dapat dikatakan sebagai unsur pengaman lapis kedua bagi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dalam kredit. Analisis setiap pemberian agunan juga mempunyai peranan untuk memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan barang agunan apabila debitur cidera janji, menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai dan mengembangkan usaha serta mendorong debitur unuk memenuhi perjanjian kreditnya.

3) Negosiasi Kredit

Hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan negosiasi kredit adalah sebagai berikut:

a. Negosiasi yang dilakukan dalam rangka mencapai kesepakatan mengenai jumlah kredit, struktur dan tipe kredit, kelengkapan dokumen kredit serta syarat-syarat dan ketentuan kredit yang harus dipenuhi pemohon

- b. Negosiasi dengan debitur atau pemohon dilakukan oleh Staf Pembinaan dan Penyelamatan Kredit sesuai dengan kepentingannya
- c. Negosiasi dapat dilakukan dengan berbagai sarana, antara lain : telepon, faximili, *e-mail*, dan dapat dituangkan dalam bentuk notulen
- d. Negosiasi dapat dilakulkan pada setiap tahapan proses kredit sesuai dengan keperluan analisis
- 4) Penetapan Struktur dan Tipe Kredit
 - a. Struktur dan tipe kredit disusun berdasarkan kesimpulan hasil analisis yang berupa kekuatan, kelemahan, proyeksi *cash flow*, siklus konversi aktiva, perhitungan kebutuhan kredit, kemampuan nasabah dalam membayar kembali kreditnya serta risiko yang mungkin akan terjadi bagi PT. Bank Tabungan Negara (Persero)
 - b. Struktur, tipe, syarat dan ketentuan kredit, antara lain:
 - 1. Identitas Pemohon
 - 2. Jumlah Pinjaman (total eksposur)
 - 3. Keperluan
 - 4. Jenis Pinjaman
 - 5. Jangka Waktu
 - 6. Suku Bunga
 - 7. Denda
 - 8. Agunan
 - 9. Asuransi
 - 10. Klausula Positif
 - 11. Klausula Negatif
 - 12. Syarat Kredit Lainnya.
 - c. Penetapan struktur dan tipe kredit harus memperhatikan jenis fasilitas kredit serta ketentuannya.

- d. Analis Kredit mengevaluasi tipe, struktur dan syarat ketentuan kredit
- 5). Rekomendasi dan Pemberian Putusan Kredit
 - a. Rekomendasi pemberian putusan kredit merupakan suatu kesimpulan dari hasil analisis dan evaluasi
 - b. Harus dibuat secara tertulis oleh Analis Kredit dan disampaikan kepada *Loan Service*
 - c. Dalam rekomendasi kredit harus secara jelas menguraikan kelemahan dan kekuatan yang akan mempengaruhi kemampuan pemohon dan pembayar kembali kreditnya, baik dengan dana yang berasal dari hasil usaha yang dibiayai maupun dari sisi agunan kreditnya
 - d. Dalam pembuatan rekomendasi kredit, pejabat pemrakarsa harus memastikan bahwa telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur. Untuk kredit yang lebih kompleks dapat dimintakan pendapat ahli hukum
- Proses Pemberian Rekomendasi Putusan Kredit di Kantor Cabang.
 - a) Rekomendasi kredit dilakukan oleh Analis Kredit di kantor cabang
 - b) Analis Kredit merumuskan paket permohonan kredit yang sudah dianalisis, dievaluasi serta sudah direkomendasikan disetujui kepada Kepala Cabang Kantor Cabang. Untuk paket permohonan kredit dengan rekomendasi ditolak, langsung diteruskan kepada pejabat pemutus di Kantor Cabang untuk mendapatkan keputusan.
 - 6. Kelengkapan Paket Kredit

Paket kredit harus diusulkan dan disajikan secara tertulis yang memuat beberapa atau semua hal berikut ini sesuai dengan kebutuhan :

- a. Surat permohonan nasabah atau keterangan tentang permohonan pinjaman
- b. Penetapan klasifikasi warna dan penilaian
- c. Memorandum analisis kredit
- d. Laporan penilaian agunan dan foto agunan
- e. Laporan keuangan
- f. Laporan kunjungan nasabah
- g. Akta pendirian dan akta perubahan perusahaan
- h. Copy perijinan usaha
- i. Copy bukti pemilikan jaminan
- j. Copy lembar form pengawasan kelangkapan berkas
- k. Berkas lainnya yang diperlukan.

7. Pemberian Putusan Kredit

- a. Dilakukan oleh *Loan Service* yang dinyatakan secara tertulis dengan membubuhkan tanda tangan pada formulir penentuan tipe kredit
- b. Putusan kredit dinyatakan secara tertulis dalam formulir penentuan tipe kredit
- c. Dalam memberikan putusan kredit *Loan Service* harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - 1. Analisis dan evaluasi kredit yang dibuat oleh Analis Kredit
 - 2. Rekomendasi kredit yang dibuat oleh Analis Kredit
 - Putusan kredit secara otomatis batas jangka waktu 90 hari setelah tanggal putusan tidak di ikuti oleh akad kredit
- d. Untuk putusan kredit dalam rangka take over dari bank lain, pejabat pemutus wajib mencantumkan secara tegas syarat dan ketentuan kedit, khususnya mengenai dokumendokumen yang dapat ditunda dan lamanya penundaan yang diperkenankan.

- Proses Pemberian Putusan Kredit di Kantor Cabang

- a) Pejabat pemutus kredit yang berwenang memutus kredit bermasalah (kolektibilitas, kurang lancar, diragukan, macet dan ekstrakomptabel) adalah *Loan Recovery* sesuai dengan limit kredit yang cukup
- b) *Loan Service* menerima paket kredit berikut formulir penentuan tipe kredit dari Analis Kredit
- c) Setelah kredit diputus dilakukan pencatatan pada register putusan kredit Kantor Cabang.

8. Perjanjian Kredit

Berdasarkan putusan kredit yang telah disetujui, dilakukan pencatatan tanggal putusan kredit dalam register permohonan kredit dan mempersiapkan:

- a. Surat Penawaran Putusan Kredit (Offering Letter)
 - 1) Surat Penawaran Putusan Kredit, memuat hal-hal:
 - a) Struktur dan tipe kredit
 - b) Syarat-syarat dan ketentuan kredit yang harus dipenuhi nasabah
 - c) Batas waktu persetujuan atau penolakan selambatlambatnya 90 hari sejak Surat Penawaran Putusan Kredit diterima
 - 2) Jika pemohon menyetujui persyaratan yang terkandung dalam surat penawaran putusan tersebu, maka nasabah wajib menandatangani Surat Penawaran Putusan Kredit tersebut di atas materai dan mengembalikannya ke Kantor cabang PT. Bank Tabungan Negara (Persero) sebelum jangka waktu Surat Penawaran Putusan Kredit berakhir

b. Perjanjian Kredit

 Pejabat yang menandatangani perjanjian kredit adalah Kepala Cabang untuk kredit prakarsa kantor cabang

- 3) Berdasarkan Surat Penawaran Putusan Kredit yang telah ditandatangani oleh nasabah, segara dipersiapkan perjanjian kredit
- 4) Perjanjian kredit dalam dibuat sesuai risiko kredit menurut *judgement* pejabat pemutus dengan cara notariil, dibawah tanda tangan yang dilegalisir, atau dibawah tanda tangan yang dilegalisir, atau di bawah tandatangan yang di daftar
- 5) Bentuk surat perjanjian antara lain:
 - a. Surat perjanjian kredit
 - b. Surat persetujuan pinjam uang
 - c. Surat pengakuan hutang
 - d. Surat perjanjian kontra garansi
 - e. Surat persetujuan penangguhan jaminan import
 - f. Surat persetujuan penangguhan jaminan import tidak langsung
- 6) Dalam perjanjian kredit dibuat oleh notariil, segera dipersiapkan *copy* dokumen yang berupa *copy offering letter*, akta pendirian, atau dokumen lainnya, untuk diterukan kepada notaris guna dibuatkan *draft* perjanjian kreditnya
- 7) Semua perjanjian kredit harus memuat secara lengkap unsur-unsur janji yang dikehendaki seperti yang tertuang dalam Penentuan Tipe kredit, baik mengenai struktur dan tipe kredit, maupun syarat-syaratkredit lainnya, serta memberlakukandan melampirkan syaratsyarat umum pinjaman dan kredit pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero)
- 8) Tata cara penandatanganan pejanjian kredit adalah:
 - a) Akta perjanjian kredit yang dibuat secara notariil dan dibawah tangan yang dilegalisir ditandatangani

BRAWIJAYA

- di hadapan pejabat yang berwenang dan sesuai ketentuan yang berlaku
- Akta perjanjian kredit yang dibuat secara dibawah tangan saja, harus ditandatangani di atas materai cukup
- 9) Semua perjanjian kredit memuat klausula agunan yang diberikan dan pengikatannya
- c. Perjanjian Accessoir

Perjanjian *Accessoir* adalah perjanjian ikutan dan keberadaannya dimaksudkan untuk mendukung atau menjamin perjanjian pokoknya, sehingga jika pejanjian pokok dihapus, maka perjanjian *accessoir*-nya juga turut dihapus.

d. Dokumentasi dan Administrasi Kredit

Dokumen kredit adalah seluruh dokumen yang diperlukan dalam rangka pemberian kredit yang merupakan bukti perjanjian atau ikatan hukum antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dengan debitur dan bukti kepemilikan barang agunan serta dokumen-dokumen perkreditan lainnya yang merupakan perbuatan hukum dan atau mempunyai akibat hukum. Dokumen-dokumen kredit harus diberkaskan secara lengkap, sistematis, efisien, dan informatif.

- 1) Dokumen Pokok (Dokumen Primer)
 - a. Dokumen yang berasal dari debitur, terdiri dari:
 - Copy bukti diri
 - Kartu keluarga
 - Copy surat kewarganegaraan atau surat keterangan ganti nama (jika diperlukan)
 - Pas foto debitur dan identitas lainnya
 - Copy akta pendirian dan perubahan perusahaan
 - Copy bukti perizinan usaha

- Bukti kepemilikan agunan
- b. Dokumen yang brasal dari PT. Bank TabunganNegara (Persero), antara lain:
 - Putusan kredit
 - Putusan penundaan dokumen
 - Memorandum analisis kredit
 - Berita acara serah terima pengelolaan kredit
 - Putusan penghapusan kredit macet
 - Surat hutang
 - Dokumen pengikatan agunan
 - Instruksi pencairan kredit
 - Kuitansi bukti pencairan kredit
 - Surat pengajuan klaim asuransi, dan lain-lainnya
- c. Dokumen yang berasal dari pihak ketiga, terdiri dari:
 - Dokumen yang berkaitan dengan asuransi
 - Dokumen yang menunjukkan kepemilikan asset
- 2) Dokumen Pendukung (Dokumen Sekunder)
 - a. Dokumen yang berasal dari debitur, terdiri dari Laporan Keuangan atau Informasi Keuangan Debitur
 - b. Dokumen yang brasal dari PT. Bank TabunganNegara (Persero), antara lain:
 - Dokumen pembinaan laporan kunjungan nasabah dan surat peringatan
 - Bukti pembukuan: *copy* rekening koran dan tanda setoran biaya-biaya kredit
 - Dokumen lain: Laporan penilaian agunan, formulir pemeriksaan, dan lain-lain
 - c. Dokumen yang berasal dari pihak ketiga, terdiri dari:

- Laporan perusahaan penilai
- Analisis proyek dan analisis mengenai dampak lingkungan
- Laporan keuangan audit
- Informasi bank
- Harga limit lelang

Pelaksanaan administrasi kredit bertujuan untuk mendukung langkah-langkah pembinaan atau penilaian atas perkembangan kredit atau usaha debitur dan pengawasan kredit shingga kepentingan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dapat terlindungi.

- 9. Persetujuan Pencairan Kredit
 - a. Pencairan kredit dapat dilakukan setelah formulir Instrusi Pencairan Kredit di tandatangani oleh pejabat yang berwenang
 - b. Pencatatan tanggal pencairan kredit dalam register Instruksi Pencairan Kredit Kantor Cabang
- 10. Pembinaan dan pengawasan

Prinsip-prinsip pembinaan dan pengawasan kredit meliputi:

- a. Setiap tahapan pemberian fasilitas kredit harus didasarkan atas asas perkreditan yang sehat dan menguntungkan
- b. Pemberian kredit harus mengandung unsur pengawasan ganda dan pengawasan melekat yang berkesinambungan
- c. Pemantauan perkembangan usaha debitur dimaksudkan untuk memberikan arahan agar kredit yang diberikan dan mencegah kemungkinan mencapai sasaran penurunan kualitas kredit

- d. Audit ekstern berhak melakukan pemeriksaan terhadap seluruh kegiatan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) termasuk bidang perkreditan.
- 3. Penetapan limit
 - PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dapat memberikan kredit antara lain:
 - a. Maksimal 90% dari Agunan
 - b. Maksimal 80% dari Pembiayaan
- 1.5. Proses Identifikasi, Pengukuran dan Pemantauan Risiko Kredit
 - a. Kecukupan Proses Idetifikasi Risiko Kredit dilakukan sesuai dengan:
 - 1. Prosedur perkreditan yang sehat
 - 2. Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*)
 Dalam kegiatan usahanya bank dihadapkan kepada berbagai risiko, untuk mengelola risiko yang mungkin timbul, maka bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Salah satu upaya dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian adalah penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*). Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.
 - a) Dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah, bank wajib:
 - 1) Menetapkan kebijakan penerimaan nasabah
 - 2) Menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah
 - 3) Menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah
 - b) Sebelum melakukan hubungan usaha dengan nasabah, bank wajib meminta informasi mengenai:

- 1. Identitas calon nasabah
- 2. Maksud dan tujuan calon nasabah melakukan hubungan usaha dengan baik
- 3. Informasi lain yang memungkinkan bank untuk dapat mengetahui profil calon nasabah
- 4. Identitas pihak lain, dalam hal calon nasabah bertindak untuk dan atas pihak lain
- c) Bank wajib memiliki sistem pencatatan yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh nasabah
- d) Bank wajib memelihara profil nasabah yang sekurangkurangnya meliputi informasi mengenai:
 - 1. Pekerjaan atau bidang usaha
 - 2. Jumlah penghasilan
 - 3. Rekening lain yang dimiliki, apabila ada
 - 4. Aktivitas transaksi normal
 - 5. Tujuan pembukaan rekening
- e) Kebijakan dan manajemen risiko dalam *Know Your Customer* antara lain:
 - 1. Pengawasan oleh manajemen
 - Pendelegasiaan wewenang, termasuk didalamnya penetapan limit wewenang untuk pejabat bank dalam kaitannya dengan manajemen rekening atau trnasaksi nasabah
 - 3. Pemisahan tugas secara jelas, termasuk didalamnya pemisahan fungsi pelaksana dengan fungsi pemutus
 - 4. Pengawasan intern yang melakukan pemantauan secara regular, yang berperan untuk mengevaluasi kebijakan dan prosedur *Know Your Customer* yang diterapkan dan berfungsi memberikan penilaian

BRAWIJAYA

independent atas pelaksanaan kebijakan dan prosedur bank termasuk pemenuhan terhadap ketentuan umum dan perundang-undangan yang berlaku

5. Program pelatihan karyawan yang berkelanjutan

b. Pengukuran Risiko Kredit dilakukan dengan Risk Scoring System

Risk Scoring System adalah suatu sistem yang digunakan untuk menilai risiko yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk perhitungan biaya risiko dan untuk perencanaan dan manajemen portofolio. Untuk tingkat kantor cabang, risk scoring system ini dilakukan oleh petugas pengawas yang dikirim dari kantor pusat PT. Bank Tabungan Negara (Persero) secara bulanan untuk mengetahui sejauh mana keadaaan perputaran kredit yang dilakukan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang.

c. Pemantauan Risiko Kredit

Pemantauan risiko kredit untuk kantor cabang dilakukan oleh semua pihak yang berhubungan dengan bidang perkreditan, khususnya pejabat kredit lini. Pemantauan ini dimulai sejak surat permohonan pinjam masuk ke kantor sampai dengan kredit diberikan dan kredit tersebut diselesaikan atau dilunasi

1.6. Pengendalian Risiko Kredit

- a. Dalam rangka pengendalian risiko kredit, pejabat kredit ini harus melakukan *review* minimal 1 bulan sekali dan untuk eksposure yang lebih tinggi atau karena alasan-alasan tertentu, pelaksanaan *review* dapat dilakukan dalam jangka waktu yang lebih singkat
- b. Sebagai upaya lebih lanjut, PT. Bank Tabungan Negara (Persero) juga melakukan audit internal untuk memastikan bahwa pemberian kredit telah memenuhi prosedur dan prinsip pemberian kredit yang sehat serta menguntungkan. Hasil

- pemeriksaannya dikirim ke PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Pusat
- Selain itu pemeriksa ekstern (Bank Indonesia, BPK dan Auditor Independen yang ditunjuk oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Pusat) berhak memeriksa atau me-review atau mengaudit semua kegiatan perkreditan PT. Bank Tabungan Negara (Persero). Dalam hal ini, setiap pegawai PT. Bank Tabungan Negara (Persero) harus sepenuhnya membantu terlaksananya pemeriksaan yang sedang dilakukan dan tidak boleh menghambatnya.

1.7. Pengelolaan Kredit Bermasalah

1. Kredit yang Perlu Mendapatkan Perhatian Khusus

Semua pejabat kredit lini, wajib melakukan pengawasan terhadap kredit-kredit yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu performing loan yang mempunyai kelemahan yang apabila tidak diperbaiki dapat mengakibatkan menurunnya kemampuan debitur untuk memenuhi kewajiban tepat pada waktunya. Kelemahankelemahan tersebut antara lain:

- a) Keadaan keuangan yang menurun
- b) Jadwal pembayaran kembali tidak tepat
- c) Nilai agunan menurun
- d) Syarat, dokumentasi dan informasi yang dipenuhi tidak sesuai dengan putusan kredit dan atau aturan yang ada
- e) Sektor ekonomi yang dibiayai menurun atau mempunyai kelemahan akibat perubahan kebijakan pemerintah

Kredit yang termasuk dalam kelompok ini kemungkinan dapat menjadi *non-performing loan*, sehingga memerlukan perhatian pejabat kredit lini untuk segera menetapkan tindakan perbaiakan, penyelamatan atau penyelesaian.

2. Prosedur Penyelesaian Restukturisasi dan Kredit Bermasalah

Restrukturisasi merupakan upaya untuk menyelamatkan kredit yang dilakukan oleh bank terhadap debitur yang menunjukkan etikat baik untuk bekerja sama dan usahanya masiih berjalan serta mempunyai prospek yang baik sehingga debitur dapat memenuhi kewajibannya. Jenis-jenis restrukturisasi kredit antara lain:

- a) Penurunan suku bunga kredit
- b) Pengurangan tindakan pokok kredit
- c) Perpanjangan jangka waktu kredit
- d) Penambahan fasilitas kredit
- e) Pengambil alihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku
- f) Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara bank pada perusahaan debitur
- g) Pembayaran sejumlah kewajiban bunga yang dilakukan kembali

3. Prosedur Penghapusbukuan Kredit Macet

Apabila segala cara penyelesaian kredit macet sudah dilakukan namun tidak membawa hasil sesuai dengan yang diaharapkan, atai karena hal-hal yang bersifat *force majeure*, sehingga kredit menjadi macet maka dapat dihapusbukukan. Penghapusbukuan kredit mascet ini bersifat sangat rahasia dan bukan merupakan pengapusbukuan atau pembebasan hutang debitur, tetapi sematamata hanya merupakan tindakan intern bank yang bersifat adminstratif, yaitu hanya pemindahbukuan dari rekening intrakomptabel ke ekstrakomptabel, oleh karena itu secara yuridis debitur masih mempunyai kewajiban untuk membayar kembali atau melunasi kreditnya dan masih merupakan aset PT. Bank Tabungan Negara (Persero) yang harus tetap dikelola.

4. Prosedur Penghentian Penagihan

Setelah dilakukan segala upaya penyelesaian terhadap kredit-kredit yang telah dihapusbukukan, Kepala Cabang dapat menyatakan penghentian penagihan sesuai dengan laporan dari kantor cabang setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direksi

5. Tata Cara Penyelesaian Barang Agunan Kredit yang telah Dikuasai PT. Bank Tabungan Negara (Persero) yang Diperoleh dari Hasil Penyelesaian Kredit

Sejak awal pemberian kredit, PT. Bank Tabungan Negara (Persero) telah menerima agunan yang bernilai ekonomis untuk pengamanan kredit tersebut. Apabila di kemudian hari terjadi masalah, maka barang agunan tersebut secara yuridis dan ekonomis harus sudah dikuasai PT. Bank Tabungan Negara (Persero).

2. Permohonan Kredit Oleh Calon Debitur

Calon debitur ke BTN dan selanjutnya berhubungan dengan bagian *Loan Service* (LS), lalu pemohon terlebih dahulu mengisi dan melengkapi Form Permohonan Kredit. Form ini berisi tentang data pemohon, data suami atau istri pemohon, data penghasilan pemohon, data kredit, data agunan, dan informasi tambahan. Selain itu pemohon juga harus melengkapi kelengkapan data pemohon.

Form yang telah diisi oleh pemohon ini nantinya akan disimpan dalam file jaminan kredit oleh Bagian Analisis Kredit Retail. Setelah pemohon mengisi form-form yang disyaratkan oleh pihak PT. Bank Tabungan Negara (Persero), maka pemohon diwajibkan untuk membuka rekening di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) terlebih dahulu yang menjadi salah satu persyaratan dalam mengajukan permohonan kredit. Untuk membuka rekening tabungan baru ini, pemohon berhubungan dengan bagian *Customer Service* (CS). Selanjutnya bagian *Customer Service* akan menerbitkan buku tabungan baru atas nama pemohon yang bersangkutan, lalu pemohon melakukan penyetoran awal sebesar nominal yang telah ditentukan melalui *teller* menggunakan slip setoran tabungan.

2.1. Pemeriksaan Data

Bagian Analis Kredit Retail menerima Form Permohonan Kredit tersebut dan melakukan analisis awal yaitu kelengkapan data pemohon kredit dan untuk memudahkan dalam pengecekan kelengkapan data pemohon, Bagian Analis Kredit Retail mengisi form check list. Analis yang dilakukan oleh Bagian Analis Kredit Retail, antara lain:

- 1. Memeriksa dan memastikan kelengkapan seta keabsahan dari berkasberkas calon debitur sesuai dengan check list dan jumlah fisik berkas sesuai dengan daftar
- 2. Menyeleksi terhadap kelengkapan-kelengkapan berkas dari calon debitur

Pada tahap ini terdapat

- a. Menulis nomor jika sesuai dengan nomor register untuk berkas yang lengkap
- b. Menyimpan berkas-berkas permohonan yang lengkap dengan diberi batch proses wawancara.

2.2. Wawancara

- 1. Setelah Form Permohonan Kredit diisi dan persyaratannya telah dilengkapi, maka diadakan wawancara oleh Bagian Analis Kredit Retail. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui keadaan dan kemampuan pemohon. Pada pelaksanaan wawancara, petugas wawancara menyiapkan buku catatan wawancara sendiri. Dalam buku tersebut dicatat pokok-pokok yang terungkap dalam suatu wawancara dan lembar hasil wawancara sebagai pedoman dalam analisa kredit. Proses wawancara ini meliputi faktor 5C yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu:
 - Character

Pewawancara akan dapat melihat sifat atau watak dari pemohon, apakah mempunyai niat baik terhadap kredit yang akan diambilnya atau tidak. Penilaian awal terhadap pemohon

dapat diliat dari niat dan komitmen untuk melunasi kredit pemohon

b. Capacity

Dengan meninjau kapasitas maka pewawancara dapat melihat dalam kemampuan pemohon membayar kredit dihubungkan dengan kemampuan pemohon menciptakan sumber dana. Sehingga akan terlibat kemampuan pemohon dalam melunasi kredit

c. Capital

Merupakan sumber-sumber pembiayaan atau harta benda milik pemohon terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank. Informasi tentang harta benda yang dimiliki dapat dilihat dari tabungan atau deposito, kendaraan, atau barang modal lainnya

d. Conditions of Economy

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi. Kondisi-kondisi yang dilihat antara lain:

- 1). Usia produktif pemohon
- 2). Usaha sampingan pemohon
- 3). Tanggungan pemohon yaitu istri dan anak beserta sanak saudara
- 4). Penyokong keuangan pemohon dan keberadaannya dalam pendapatan pemohon
- 5). Aktivitas pemohon yang turut andil dalam mempengaruhi besar pendapatannya

Collateral

Merupakan penilaian terhadap jaminan yang diberikan pemohon, apakah sesuai dengan persyaratan yang ada pada paket PT. Bank Tabungan Negara (Persero). Dari penilaian ini, maka PT. Bank Tabungan Negara (Persero) akan mempunyai suatu perkiraan harga jual cepat apabila nantinya kredit tersebut macet dan perlu diselamatkan.

BRAWIJAYA

Selain mengenai faktor 5C, pertanyaan wawancara juga difokuskan mengenai hal-hal seperti berikut ini, yaitu:

- 1). Kebenaran data pemohon pada form permohonan kredit
- 2). Pemahaman pemohon mengenai kewajiban-kewajibannya sebagai debitur
- 3). Apakah pemohon mempunyai kewajiban kredit lain di bank selain PT. Bank Tabungan Negara (Persero)
- 2. Merekomendasikan hasil wawancara yakni disetujui, ditolak, ataupun observasi usaha
- 3. Menandatangani formulir hasil wawancara yang lengkap dengan data analisis dan NIP (Nomor Induk Pegawai)
- 4. Menyortir berkas permohonan yakni belum wawancara, disetujui, ditolak, ataupun observasi usaha
- 5. Menyerahkan berkas permohonan yang disetujui tersebut ke *Loan*Service Officer untuk diotorisasi
- 6. Selanjutnya *Loan Service Officer* membuat memo permohonan ke *Loan Administration* untuk dilakukan pemeriksaan agunan dengan melampirkan berkas permohonan yang disetujui dalam wawancara.

2.3. Pemeriksaan Agunan (Appraisal)

Pemeriksaan Agunan ini biasa disebut dengan Taksasi yang dilaksanakan oleh pihak appraisal baik oleh anak perusahaan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) maupun pihak swasta yang independent. Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) cabang Malang, yang melaksanakan Taksasi adalah Loan Administration atau pihak Appraisal Independent yang telah ditunjuk oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero). Untuk pemohon yang berpenghasilan tetap maupun tidak tetap, dilakukan pemeriksaan terhadap agunan yang diajukan sebagai jaminan kreditnya di PT. Bank Tabungan Negara (Persero), sedangkan untuk mengecek benar atau tidaknya pemohon bekerjasama pada instansi yang telah disebutkannya, pihak PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dapat melakukan pengecekan melalui saluran telepon. Hasil dari pemeriksaan

agunan ini dituangkan dalam Laporan Penilaian Agunan (LPA) yang kemudian diserahkan ke Bagian Analis Kredit Retail.

2.4. Analisis kredit

Laporan Penilaian Agunan (LPA) yang telah diterima oleh Bagian Analis Kredit Retail selanjutnya akan dianalisis bersama dengan form hasil wawancara. Tujuan dari analisis kredit ini adalah untuk menentukan kelayakan kredit yang diajukan calon debitur. Prosedur analisis kredit yang dilakukan oleh Bagian Analis Kredit Retail adalah sebagai berikut :

- 1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran dan kewajiban mengenai halhal yang dikemukakan pemohon dan informasi yang diperoleh
- 2. Latar belakang pemohon yaitu uraian analisis kredit yang berkaitan dengan informasi tentang reputasi usaha atau pekerjaan calon debitur
- 3. Menguraikan data dari aspek kualitatif maupun kuantitatif untuk mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang dapat mempengaruhi terhadap keputusan kredit.

Faktor-faktor yang ditekankan pada analisa kualitatif adalah:

- Keabsahan dari surat keterangan penghasilan pemohon terutama bagi pemohon berpenghasilan tidak tetap yang disahkan Kepala Desa atau Lurah
- 2. Sejarah dan reputasi terhadap eksistensi usaha atau pekerjaan yang telah dilaksanakan pemohon selama dalam kurun waktu minimal 1 tahun
- 3. Jenis kepemilikan, status karyawan dan manajemen usaha atau pekerjaan pemohon
- 4. Pengaruh kondisi ekonomi
- 5. Pengaruh peraturan dan kebijaksanaan pemerintah

Bagian Analis Kredit Retail dalam analisa kuantitatif lebih menekankan kemampuan kapasitas pembayaran dan nilai jaminan pemohon melalui perhitungan dari laporan keuangan (rekapitulasi usaha), surat keterangan gaji atau penghasilan, dan analisa rekening koran. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan pada analisa kuantitatif adalah:

- Jumlah pengajuan kredit disesuaikan dengan *plafond* kredit pada PT.
 Bank Tabungan Negara (Persero) cabang Malang
- 2. Lokasi rumah atau bangunan dan tanah yang diagunankan oleh pemohon
- 3. Biaya lain-lain yang menjadi kewajiban pemnohon sebagai penyertaan
- 4. Usia pemohon harus dapat diperkirakan dengan menyesuaikan jangka waktu pelunasan kredit pemohon pada saat berumur 65 tahun
- 5. Perhitungan rasio untuk mengetahui tingkat risiko dari pinjaman kredit yang diberikan, rasio angsuran tehadap penghasilan bulanan, dan rasio biaya terhadap penghasilan.

Sebagai bahan Rapat Komite Kredit, Bagian Analis Kredit Retail menyampaikan daftar nama-nama pemohon yang diusulkan untuk disetujui atau ditolak permohonannya beserta hasil analisis kredit.

2.5. Proses Rapat Komite Pemutus Kredit

Rapat Komite Pemutus Kredit ini dihadiri oleh minimal 3 orang pejabat tingi antara lain Kepala Cabang atau *Branch Manager*, Kepala Sie Kredit, Analis Kredit. Keputusan dalam Rapat Komite Pemutus Kredit ini berada pada *Branch Manager* sesuai dengan batas-batas wewenang yang ada. Apabila *Branch Manager* berhalangan hadir maka wewenang untuk memberikan keputusan kredit dilimpahkan kepada *Deputy Branch Manager*. Rapat ini dilaksanakan secara berkala, yaitu satu kali dalam satu minggu.

Dalam Rapat Komite Kredit ini dianalisa kelayakan kredit, jangka waktu kredit dan prosesntase besar angsuran terhadap pendapatan efektif. Serta memperhatikan kedibilitas institusi pemohon, umur pemohon, pangkat atau jabatan pemohon. Dari variabel-variabel tersebut ada kemungkinan terjadi perubahan nilai kredit pemohon, jangka waktu dan besar angsuran. Pada Rapat Komite Kredit ini akan menghasilkan 3 keputusan yakni disetujui, ditolak atau ditangguhkan.

Hasil keputusan rapat komite kredit ini dalam setiap bulannya dilaporkan kepada Direksi Bank dengan surat pengantar dari Kepala Cabang atau *Branch Manager* dengan mengirimkan daftar usulan pemohon yang telah dibuatkan rekapnya dan telah ditanda tangani oleh Bagian Analis Kredit Retail dan Kepala Cabang atau pejabat berwenang lainnya. Apabila keputusan dari Rapat Komite Kredit ini permohonan kredit seorang pemohon ditolak, maka Bagian Analis Kredit Retail akan memberitahukan kepada pemohon tersebut dengan mengirimkan surat pemberitahuan ditolak. Jika permohonan kredit pemohon disetujui, maka proses selanjutnya adalah:

- 1. Mencatat atau menerbitkan Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit untuk seluruh permohonan yang disetujui memastikan bahwa Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit telah sesuai dengan hasil Rapat Komite Kredit
- 2. Penandatangan Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit jika sudah sesuai
- 3. Meminta persetujuan *Loan Service Head* dan salah satu peserta Rapat Komite Kredit pada Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit, setelah diteliti dan berkas permohonan telah sesuai.

Hasil dari keputusan yang diperoleh dari Rapat Komite Kredit, dilaporkan ke Kantor Pusat.

2.6. Pra-realisasi Kredit

- Pemohon mengisi form permohonan realisasi dengan dilengkapi tembusan Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit yang telah ditanda tangani pemohon (bagi pemohon yang belum mengembalikan Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit)
- 2. Surat-surat rumah atau bangunan telah dilengkapi dan diserahkan ke Kantor Cabang PT. Bank Tabungan Negara (Persero)
- 3. Daftar kewajiban pra-realisasi yang harus dibayar oleh pemohon.

2.7. Realisasi Kredit

Realisasi dilakukan hanya apabila calon debitur telah menyelesaikan biaya proses. Namun apabila calon debitur belum dapat menyelesikan seluruh biaya proses, maka realisasi tidak dapat dilakukukan serta

menunggu calon debitur melunasi biaya tersebut. Dalam realisasi ini harus dihadiri oleh :

- Pihak pemohon yang namanya tertera dalam Perjanjian Kredit
 (PK) atau saudara tingkat satu dengan memakai surat kuasa
- 2. Pihak PT. Bank Tabungan Negara (Persero) sebagai pemilik kredit
- 3. Pihak notaris sebagai saksi sekaligus yang mengesahkan dan menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kredit. Perjajian Kredit dibuat rangkap tiga yaitu:

Lembar 1: untuk bagian Loan Administration

Lembar 2 : untuk notaris

Lembar 3: untuk pemohon atau calon debitur

Langkah-langkah selanjutnya dalam tahap realisasi kredit ini yaitu:

- 1. Pembacaan isi Perjanjian Kredit di depan calon debitur
- 2. Pengecekan data-data Surat Pencairan Dana rangkap 5
- 3. Pemberian nomor debitur (kartu debitur)
- 4. Penandatanganan Surat Pencairan Dana rangkap 5 dan Akta Pemasangan Hak Tanggungan
- Penyerahan Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit, buku angsuran dan kartu kredit
- 6. Penandatanganan Perjanjian Kredit di depan notaris
- 7. Penyerahan Surat Pencairan Dana rangkap 5 kepada notaris untuk distempel dan ditanda tangani, Surat Pencairan Dana rangkap 5 terdiri dari:

Lembar 1 : untuk bagian Loan Service

Lembar 2 : untuk notaris

Lembar 3 : untuk bagian *Loan Recovery*

Lembar 4: untuk bagian Transaction Processing

Lembar 5: untuk bagain Loan Administration

Berdasarkan Surat Pencairan Dana rangkap 5 dan Perjanjian Kredit, bagian *Loan Admiistration* menerbitkan memo pencairan dana yang nantinya diserahkan ke bagian *Transaction Processing* uantuk

dilakukan entry data debitur. Bagian Transaction Processing bertanggug jawab atas proses penarikan kredit atau pencairan dana, dimana petugas bank tersebut telah menguasai perjanjian kredit, pengikatan dan penguasaan jaminan serta telah dibekali oleh pengetahuan mengenai makanisme proses penarikan kredit. Dalam proses penarikan kredit, bagian Transaction Processing bekerjasama dengan Customer Service dan Teller Service.

2.8. Arsip

Tahap terakhir dalam proses pemberian kredit ini adalah pengarsipan, dimana berkas-berkas debitur disimpan kedalam arsip pemohon kredit untuk nantinya dijadikan sebagai pengawasan terhadap kelangsungan fasilitas kredit yang diberikan pihak PT. Bank Tabungan Negara (Persero) kepada debitur. Langkah pengarsipan ini oleh bagian Transaction Processing akan melakukan entry dan berkas-berkas serta dokumen kredit diberikan kepada bagian Loan Aministration untuk selanjutnya diserahkan kepada Bagian Dokumentasi Kredit untuk diarsipkan dan akan dikeluarkan pada saat debitur melunasi kreditnya.

2.9. Pengawasan atau Monitoring Kredit

Monitoring kredit dilakukan setelah adanya penarikan kredit atau realisasi dana. Pelaksanaan monitoring kredit pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) cabang Malang dilakukan oleh bagian Loan Account Superviser (LAS) dan bagian Loan Account Officer (LAO). Monitoring kredit yang dilakukan dapat juga diartikan sebagai pembinaan terhadap rekening debitur, ini berarti Loan Account Superviser melaksanakan tuigasnya sebagai konsultan bagi nasabah bagaimana untuk menggunakan kredit yang diterimanya dengan sebaik-baiknya.

Untuk menunjang itu semua, pegawai pada bagian Loan Account Officer dan Loan Account Superviser harus mengetahui seluruh riwayat kredit debitur. Secara lebih rinci pengawasan kredit yang dilakaukan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) cabang Malang adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan langsung.

Adapun cara-cara yang dilakukan sebagai pengawasan langsung kepada debitur, yaitu :

- a. Bagian *Loan Account Officer* melakukan pengecekan secara fisik atau inspeksi *on the spot* secara insidentil ke tempat debitur untuk mengetahui kebenaran apakah fasilitas kredit yang disalurkan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) yang telah digunakan sebagaimana mestinya oleh debitur dan memantau kondisi agunan atau jaminan.
- b. Sebagai konsultan bagi debitur untuk menggunakan kredit yang diterimanya dengan sebaik-baiknya serta dapat memberikan alternatif pemecahan jika terjadi masalah dalam pelunasan kredit oleh debitur.
- c. Melakukan *telephone call* yang dilakukan secara insidentil dengan tujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan debitur serta untuk mengingatkan kewajiban debitur untuk membayar angsuran

2. Pengawasan tidak langsung

Cara-cara yang digunakan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dalam melaksanakan pengawasan secara tidak langsung, yaitu :


- a. Monitoring terhadap perkembangan rekening debitur yang bersangkutan dalam kurun waktu satu bulan sekali dengan bantuan bagian *Custoner Service*.
- b. Mengadakan review terhadap data-data kredit secara periodik yang dilaksanakan oleh bagian Loan Recovery dalam kurun waktu 3 bulan sekali.
- c. Pengawasan juga dilakukan dengan memantau laporan keuangan yang disampaikan nasabah.
- d. Memantau perkembangan debitur dalam membayar angsuran kredit dan bunga kredit.

e. Mencari sumber-sumber lain tentang segala sesuatu yang menyangkut debitur yang dilakukan secara insidentil.


Untuk menghindari terjadinya penyimpangan pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) cabang Malang, maka diadakan audit atau pemeriksaan yang dilakukan minimal 6 bulan sekali oleh pihak Audit Intern, Bank Indonesia dan Departemen Keuangan.




Gambar 2. Flowchart Penerimaan Berkas Permohonan




Gambar 3. Flowchart Persiapan Wawancara




Gambar 4. Flowchart Pelaksanaan Wawancara




Gambar 5.
Flowchart Pasca Wawancara




Gambar 6. Flowchart Prosedur *On The Spot*




Gambar 7.
Flowchart Rapat Komite Pemutus Kredit




Gambar 8. Flowchart Permohonan yang Ditolak




Gambar 9. Flowchart Permohonan yang Diterima




Gambar 10.
Flowchart Laporan Pemeriksaan Akhir




Gambar 11. Flowchart Laporan Penilaian Agunan




Gambar 12. Flowchart Persiapan Akad Kredt





Gambar 13. Flowchart Pelaksanaan Akad Kredt



C. Evaluasi terhadap Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Malang atas dikeluarkannya Surat Edaran Bank Indonesia No.5/21/DPNP.

Dalam upaya meningkatkan *good corporate governance* dan manajemen risiko pada industri perbankan, Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4292). Adapun Evaluasi terhadap Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Malang, antara lain:

- 1. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Malang telah menerapkan manajemen risiko yakni menunjuk satu orang sebagai *Branch Risk of Control Officer* (BRCO) yang mana telah sesuai penerapannya dengan pokok-pokok ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
- 2. Untuk kecukupan kebijakan dalam mengelola risiko kredit, prosedur perkreditan yang sehat dan penetapan limit telah sesuai penerapannya dengan pokok-pokok ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia (Pedoman Umum).
- 3. Untuk kecukupan proses identifikasi, pengukuran dan pemantauan risiko kredit telah sesuai penerapannya dengan pokok-pokok ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia (Pedoman Umum).
- 4. Untuk pengendalian risiko kredit telah sesuai penerapannya dengan pokokpokok ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia (Pedoman Umum).
- 5. Untuk evaluasi budaya risiko dapat dilakukan suatu survei internal yakni situs khusus (berupa kuisioner) yang disediakan oleh bank dan dapat diakses semua karyawan tanpa harus menyebutkan identitas karyawan.

D. Tunggakan Kredit

Selama ini tunggakan kredit yang terjadi pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Malang relatif kecil. Adapun tunggakan kredit yang terjadi pada

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Malang selama tahun 2005 hingga tahun 2008 dapat dilihat pada tabel , yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.

Realisasi Kredit dan Tunggakan Kredit (KPR dan Kredit Umum)

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Malang

Tahun 2005 s/d 2008

No.	Tahun	Realisasi Kredit	Tunggakan
		(dalam miliar)	Kredit
1	2005		na Inc.
	a. KPR	Rp. 1,754	
	b. Kredit Umum	Rp. 1,125	
7	TOTAL	Rp. 2,879	3,00%
2	2006		Y~1
	a.KPR	Rp. 1,985	
	b. Kredit Umum	Rp. 716	
	TOTAL	Rp. 2,701	2,88%
3	2007	了一层()的	
	a. KPR	Rp. 1,445	
	b. Kredit Umum	Rp. 605	
	TOTAL	Rp. 2,050	2,02%
4	2008		15,1
	a. KPR	Rp. 1,113	(1)
	b. Kredit Umum	Rp. 1,141	78
	TOTAL	Rp. 2,254	2,14%

Sumber: PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Malang

Dari Tabel 4 dapat disimpulkan, meskipun tunggakan kredit yang terjadi relatif kecil, tetapi apabila terus menerus dibiarkan tanpa adanya penanganan khusus, maka tunggakan kredit yang terjadi kemungkinan akan meningkat dan akibatnya tidak hanya aktivitas operasional bank saja yang terganggu namun kelangsungan hidup bank tersebut terancam. Serta besarnya nilai tunggakan kredit bermasalah pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) cabang Malang sebesar 2%.

Penyebab tunggakan kredit dapat disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini antara lain:

- 1. Adanya itikad buruk dari beberapa calon debitur dalam hal perkreditan, antara lain:
 - a. Pihak debitur yang tidak meneruskan pembayaran kreditnya (secara *capital* debitur tersebut masih mampu/ layak memenuhi kewajibannya terhadap bank), yang mana debitur tersebut masih terikat perjanjian kredit dengan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Malang
 - b. Pihak debitur secara sengaja/ lalai tidak memenuhi kewajibannya terhadap bank dikarenakan telah membuka usaha baru, dengan alasan debitur tersebut melakukan pembiayaan terhadap usaha barunya tersebut
- Sistem pengendalian intern yang telah diterapkan kurang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan (adanya beberapa tindakan penyelewengan pada saat proses permohonan, dalam hal ini adanya kecurangan dalam data diri pemohon kredit/ debitur pada saat proses wawancara)
- 3. Adanya beberapa aparat bank yang tidak mengikuti prosedur pemberian kredit yang telah ditetapkan, yakni beberapa karyawan (petugas wawancara) yang melakukan kecurangan pada saat proses wawancara (sehingga permohonan kredit nantinya akan direkomendasikan untuk diterima).

BAB V PENUTUP

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dalam bab ini akan disajikan kesimpulan dan saran yang berguna baik bagi perusahaan maupun pihak lain yang berkepentingan.

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan terhadap data yang disajikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Manajemen Risiko Sebagai Strategi Untuk Mengurangi Risiko Kredit pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Malang telah berjalan dengan baik, hal ini nampak bahwa:

- PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Malang bersama dengan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) cabang-cabang lainnya pada tahun 2004 telah melaksanakan penerapan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia seperti yang tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.5/21/DPMP tanggal 29 September 2003.
- 2. Penerapan manajemen risiko pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) cabang Malang tidak serumit dan sedetail di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) kantor Pusat karena perbedaan kondisi pasar dan struktur, ukuran serta kompleksitas usaha bank sehinga PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang harus membangun sistem manajemen risiko yang sesuai dengan fungsi dan organisasinya yang lebih kecil dibandingkan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Pusat.
- 3. Penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) cabang Malang dapat diringkas sebagai berikut :
 - a. Pengawasan aktif oleh Divisi Kebijakan Manajemen Risiko (DKMR) pada Kantor Pusat dan *Branch Risk of Control Officer* (BRCO) pada Kantor Cabang, baik secara langsung maupun tidak langsung dan secara berkala wajib melakukan pengawasan dalam melaksanakan proses pemberian kredit.

- b. Melaksanakan pengawasan terhadap administrasi dan dokumentasi kredit untuk memastikan bahwa administrasi dan dokumen-dokumen yang sifatnya intern maupun ekstern telah benar, lengkap, aturan sesuai dengan kebijakan dan prosedur perkreditan
- c. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit:
 - 1) Kebijakan dalam mengelola risiko kredit
 - a) Pemisahan Pejabat Kredit
 Pejabat kredit ada tiga bidang yaitu Loan Service, Loan
 Administration, dan Loan Recovery.
 - b) Penerapan *Four Eyes Principle*Kewenangan kredit harus dilakuakan bersama oleh minimal dua Pejabat Kredit.
 - c) Penerapan Risk Scoring System
 Dilakukan petugas pengawas yang dikirim dari Kantor Pusat secara berkala
 - d) Pemisahan pengelolaan kredit

 Kategori kredit bermasalah adalah kurang lancar, diragukan,
 dalam perhatian khusus dan macet
 - 2) Prosedur perkreditan yang sehat untuk mengurangi risiko kredit Penetapan Pasar Sasaran, Penerapan Kriteria Risiko yang Dapat Diterima, Penetapan Rencana Pemasaran Tahunan, Proses Pemberian Putusan Kredit, Perjanjian Kredit, Dokumentasi dan Administrasi Kredit, Persetujuan Pencairan Kredit, serta Penggunaan dan Pengawasannya.
 - 3) Penetapan limit
 - PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dapat meberikan kredit, antara lain :
 - a. Maksimal 90% dari Agunan
 - b. Maksimal 80% dari Pembiayaan
- d. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran dan pemantauan risiko kredit

- 1) Kecukupan proses identifaski dilakukan sesuai dengan prosedur perkreditan yang sehat dan berdasarkan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*)
- 2) Pengukuran risiko kredit dilakukan dengan *Risk Scoring System* yang dilakukan oleh petugas pengawas yang dikirim dari Kantor Pusat PT. Bank Tabungan Negara (Persero) untuk mengetahui sejauh mana keadaan perputaran kredit yang dilakukan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) cabang Malang
- Pemantauan risiko kredit dilakukan oleh semua pihak yang berhubungan dengan bidang perkreditan, khususnya Pejabat Kredit Lini

e. Pengendalian risiko kredit

- 1) Dalam rangka pengendalian risiko kredit, Pejabat Kredit Lini harus melakukan *review* minimal satu bulan, dan untuk eksposure yang lebih tinggi atau karena alasan-alasan tertentu, dan pelaksanaan *review* dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang lebih singkat
- 2) PT. Bank Tabungan Negara (Persero) juga melakukan audit internal untuk memastikan bahwa pemberian kredit telah memenuhi prosedur dan prinsisp pemberian kredit yang sehat serta menguntungkan.
- 3) Bank Indonesia, BPK dan Auditor Independen juga berhak memeriksa atau me-*review* atau mengaudit semua kegiatan perkreditan PT. Bank Tabungan Negara (Persero).
- 4. Pada proses pemberian kredit pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Malang telah ditangani oleh pegawai-pegawai yang berkompeten dibidangnya masing-masing serta merupakan personil yang jujur dan objektif.
- 5. Selain hal-hal tersebut, PT. Bank Tabungan Negara (Persero) juga memiliki cara kebijakan untuk mengelola kredit bermasalah, diantaranya adalah:
 - a. Pembinaan kredit yang perlu mendapatkan perhatian khusus

- b. Prosedur restruruksasi dan penyelesaian kredit bermasalah
- c. Prosedur penghapusbukuan kredit macet
- d. Prosedur penghentian penagihan
- e. Tata cara penyelesaian barang agunan kredit yang telah dikuasai PT.

 Bank Tabungan Negara (Persero) yang diperoleh dari hasil
 penyelesaian kredit

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan untuk penerapan manajemen risiko pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) cabang Malang adalah sebagai berikut :

- 1. Semua pejabat yang berwenang pada bagian perkreditan diharapkan terus menigkatkan prinsip kehati-hatian dan dalam menindak segala pemasalahan harus secara objektif, jangan memandang kekerabatan.
- Untuk lebih meningkatkan kualitas manajemen risiko maka PT. Bank Tabungan Negara (Persero) cabang Malang harus lebih meningkatkan kerjasama antar bagian dalam organisasi sehingga bila terjadi perubahan kebijakan akan memudahkan dalam memecahkan masalah dalam kebijakan tersebut.
- 3. Sebaiknya ada pemisahan tugas pada saat permohonan kredit yaitu yang bertanggung jawab pada permohonan kredit adalah Bagian Layanan Kredit dengan pengawasan dari Bagian Analis Kredit Retail dan Kepala Unit *Loan Service*, sedangkan tahap analisa kredit ditangani oleh Bagian Layanan Kredit. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir kerawanan terhadap penyelewengan dan atau apa yang dapat menimbulkan kerugian pada bank
- 4. Pada saat analisis kredit, untuk pemohon berpenghasilan tetap juga dilakukan pemeriksaan *on the spot* terhadap instansi tempat pemohon bekerja. Sehingga didapatkan data dan informasi tentang kondisi objektif yang sebenarnya atas diri pemohon.
- 5. Sistem pengendalian intern dalam pemberian kredit sangatlah penting sehingga harus dilakukan tindakan *preventif* terhadap tindakan penyelewengan yang mungkin terjadi, dengan cara mematuhi semua

BRAWIJAYA

- prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan serta menindak tegas aparataparat bank yang telah melakukan tindakan penyelewengan
- 6. Melakukan *surprised* audit oleh pihak Auditor Intern, Bank Indonesia dan Departemen Keuangan pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), sehingga karyawan setiap bagian akan melaksanakan tugasnya dengan baik dan nantinya jika sewaktu-waktu ada pemeriksaan telah dipersiapkan.



SURAT EDARAN

Kepada **SEMUA BANK UMUM** DI INDONESIA

Perihal: Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum

Dalam upaya meningkatkan good corporate governance dan manajemen risiko pada industri perbankan, Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Pernerapan manajemen risiko bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4292). Sehubungan dengan hal tersebut perlu diatur ketentuan pelaksanaan dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia, dengan pokokpokok ketentuan sebagai berikut:

- Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum merupakan acuan standar penerapan manajemen risiko yang wajib dipenuhi oleh Bank sehingga Bank dapat memperluas dan memperdalam sesuai dengan kebutuhan Bank.
- 2. Bank yang telah memiliki kebijakan, prosedur, dan atau pedoman penerapan manajemen risiko namun belum memenuhi standar penerapan manajemen risiko, wajib menyesuaikan dan menyempurnakan dengan berpedoman pada Lampiran 1 Surat Edaran Bank Indonesia ini.
- 3. Pedoman penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada angka 2, disampaikan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya pedoman yang disempurnakan. Penyempurnaan pedoman

tersebut dilakukan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam *action plan* atau selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2004.

- 4. Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, sekurangkurangnya memuat:
 - a. Pedoman Umum
 - 1) Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, termasuk organisasi dan fungsi manajemen risiko;
 - 2) Kebijakan, prosedur dan penetapan limit;
 - 3) Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan sistem informasi manajemen risiko, termasuk pengelolaan *assets and liabilities management* (ALMA), penggunaan model pengukuran risiko dan *stress testing*; dan
 - 4) Pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko.
 - b. Proses penerapan Manajemen Risiko

Proses penerapan manajemen risiko dilakukan terhadap risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi dan risiko strategik, serta risiko kepatuhan.

c. Hal-hal lain

Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum memuat hal-hal lainyang relevan dengan penerapan manajemen risiko, sesuai dengan kondisi dan kompleksitas usaha Bank, seperti:

- 1) Pengelolaan Risiko Produk dan Aktivitas Baru;
- 2) Penerapan Manajemen Risiko Transaksi Derivatif.
- 5. Dalam rangka menerapkan manajemen risiko, Bank wajib membentuk Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. Struktur Organisasi Manajemen Risiko pada Bank Umum dapat mengacu pada Lampiran 2 Surat Edara Bank Indonesia ini.
- 6. Dalam rangka proses penerapan manajemen risiko, Bank dapat menggunakan berbagai pendekatan pengukuran risiko, baik dengan metode standar seperti yang direkomendasikan oleh *Basle Committee on Banking Supervision* pada

Bank for International Settlements maupun dengan metode pengukuran yang advanced (internal model). Pengukuran dengan menggunakan internal model tersebut dimaksudkan untuk antisipasi perkembangan operasi perbankan yang semakin kompleks maupun antisipasi kebijakan perbankan di masa mendatang. Penerapan internal model memerlukan berbagai persyaratan minimum baik kuantitatif maupun kualitatif agar hasil penilaian risiko dapat lebih mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya. Untuk kepentingan perhitungan risiko pasar yang terkait dengan perhitungan Capital Adequacy Ratio (CAR), Bank diwajibkan untuk mengacu pada ketentuan yang berlaku.

- 7. Penerapan manajemen risiko secara efektif dan menyeluruh wajib dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam laporan *action plan* atau selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2004.
- 8. Bank wajib melakukan langkah-langkah persiapan, pengembangan dan atau penyempurnaan yang diperlukan dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif, antara lain:
 - a. melaksanakan diagnosa dan analisis mengenai: organisasi, kebijakan, prosedur, dan pedoman serta pengembangan sistem yang terkait dengan penerapan manajemen risiko. Selanjutnya Bank menilai dan menyusun rencana penyempurnaan sesuai dengan acuan dalam Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko Bagi bank Umum.
 - b. menugaskan pejabat atau staf atau *project team* yang bertanggungjawab untuk proses penyusunan analisis dan pemantauan kemajuan rencana kegiatan (*action plan*).
 - c. melakukan sosialisasi pedoman penerapan manajemen risiko kepada pegawai agar memahami praktek manajemen risiko, dan mengembangkan budaya risiko (*risk culture*) kepada seluruh pegawai pada setiap tingkatan organisasi Bank.
 - d. menyusun laporan rencana kegiatan (action plan) dan laporan realisasi kegiatan (progress report) sesuai dengan Lampiran 3 dan Lampiran 4 sebagaimana tercantum dalamSurat Edaran Bank Indonesia ini.

- e. memastikan bahwa Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) ikut serta memantau dalam proses penyusunan rencana kegiatan (*action plan*) dan realisasi rencana kegiatan dimaksud, serta penyusunan laporan profil risiko triwulanan.
- 9. Bank wajib menyampaikan laporan profil risiko kepada Bank Indonesia dengan berpedoman pada **Lampiran 5** dan **Lampiran 6** sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini.
- 10. Bank wajib menyampaikan laporan produk dan aktivitas baru kepada Bank Indonesia dengan berpedoman pada Lampiran 7 sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini.
- 11. Bank wajib menerapkan manajemen risiko sesuai dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank. Bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib menerapkan proses manjemen risiko sesuai dengan karakteristik usaha Bank dimaksud dan Prinsip Syariah.
- 12. Lampiran-lampiran tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

Surat Edaran Bank Indonesia ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2004

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

Ttd

NELSON TAMPUBOLON

DIREKTUR PENELITIAN DAN

PENGATURAN PERBANKAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang

- a. bahwa pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk Perbankan;
- c. bahwa dalam memasuki era globalisasi dan dengan telah diratifikasi beberapa perjanjian internasional di bidang perdagangan barang dan jasa, diperlukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian khususnya sektor Perbankan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, dipandang perlu mengubah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan Undang-undang;

Mengingat

- 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);

Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya:
- Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak:
- Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
- Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
- Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan;
- Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank;
- Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan:
- Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang;

- 11. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga:
- 12. Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil;
- 13. Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina);
- 14. Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak antara Bank Umum dengan penitip, dengan ketentuan Bank Umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut;
- 15. Wali Amanat adalah kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum untuk mewakili kepentingan pemegang Surat Berharga berdasarkan perjanjian antara Bank Umum dengan emiten Surat Berharga yang bersangkutan;
- 16. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank;
- 17. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan;
- 18. Nasabah debitur adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan;
- Kantor Cabang adalah kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana kantor cabang tersebut melakukan usahanya;
- Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang berlaku;
- 21. Pimpinan Bank Indonesia adalah pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang berlaku;
- 22. Pihak Terafiliasi adalah:
 - a. anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank;
 - anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya:
 - d. pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, keluarga pengurus;
- 23. Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- Lembaga Penjamin Simpanan adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah penyimpan, melalui skim asuransi, dana penyangga, atau skim lainnya;
- Merger adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya dengan atau tanpa melikuidasi;
- Konsolidasi adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut dengan atau tanpa melikuidasi;
- 27. Akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan suatu bank;
- 28. Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya."
- 2. Ketentuan Pasal 6 huruf k dihapus.
- 3. Ketentuan pasal 6 huruf m diubah, sehingga Pasal 6 huruf m menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 6

- m. menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia."
- 4. Ketentuan Pasal 7 huruf c, diubah sehingga Pasal 7 huruf c menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 7

- c. melakukan kegiatan penyertaan maodal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan"
- 5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

- (1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
- (2) Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia."
- Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) diubah, serta menambah ayat baru di antara ayat (4) dan ayat (5) yang dijadikan ayat (4A), sehingga Pasal 11 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4A) menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 11

- (1) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi Surat Berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh Bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.
- (2) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh bank kepada:
 - a. Pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal disetor bank;
 - b. Anggota dewan komisaris;
 - c. Anggota direksi;
 - d. Keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huhruf a, huruf b, dan huruf c;
 - e. Pejabat bank lainnya: dan
 - f. Perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.
- (4A) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank dilarang melampaui batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)."
- 7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 12

- Untuk menunjang pelaksanaan program peningkatan taraf hidup rakyat banyak melalui pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, Pemerintah bersama Bank Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan Bank Umum.
- (2) Ketentuan mengenai kerjasama dengan Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah."
- Menambah ketentuan baru di antara Pasal 12 dan Pasal 13 yang dijadikan Pasal 12A, yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 12 A

- (1) Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembelian agunan dan pencairannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah."
- 9. Ketentuan Pasal 13 huruf c diubah, sehingga Pasal 13 huruf c menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 13

- c. menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia."
- 10. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Dacal 16

- (1) Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri.
- (2) Untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang:
 - a. Susunan organisasi dan kepengurusan;
 - b. Permodalan;
 - Kepemilikan;

- d. Keahlian di bidang Perbankan;
- e. Kelayakan rencana kerja.
- (2) Persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bank Indonesia."
- 11. Ketentuan Pasal 17 dihapus.
- 12. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 18

- (1) Pembukaan Kantor Cabang Bank Umum hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia.
- (2) Pembukaan kantor cabang, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri dari Bank Umum hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia.
- (3) Pembukaan kantor di bawah Kantor Cabang Bank Umum wajib dilaporkan terlebih dahulu kepada Bank Indonesia.
- (4) Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh Bank Indonesia."
- 13. Ketentuan pasal 19 diubah, sehingga pasal 19 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 19

- (1) Pembukaan kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia.
- (2) Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia."
- 14. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 20 ayat (1) menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 20

- (1) Pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor perwakilan dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri, hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia."
- 15. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 21 ayat (1) menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 21

- (1) Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa:
 - a. Perseroan Terbatas;
 - Koperasi; atau
 - c. Perusahaan Daerah."
- 16. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 22

- (1) Bank Umum hanya dapat didirikan oleh:
 - a. Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; atau
 - b. Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau badan hukum asing secara kemitraan.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan pendirian yang wajib dipenuhi pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia."
- 17. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 26

- (1) Bank Umum dapat melakukan emisi saham melalui bursa efek.
- (2) Warga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia dan atau badan hukum asing dapat membeli saham Bank Umum, baik secara langsung dan atau melalui bursa efek.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah."
- 18. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 27

Perubahan kepemilikan bank wajib:

- a. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26; dan
- b. dilaporkan kepada Bank Indonesia."

19. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 28 ayat (1) menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 28

- (1) Merger, konsolidasi, dan akuisisi wajib terlebih dahulu mendapat izin Pimpinan Bank Indonesia."
- 20. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 29

- (1) Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.
- (2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- (3) Dalam memberikan Kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.
- (4) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.
- (5) Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia."
- 21. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 seluruhnya sebagai berikut:

"Pasal 31

Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap Bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan."

 Menambah ketentuan baru di antara Pasal 31 dan Pasal 32 yang dijadikan Pasal 31A, yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 31 A

Bank Indonesia dapat menugaskan Akuntan Publik untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan terhadap Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31."

- 23. Ketentuan Pasal 32 dihapus.
- 24. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 33

- (1) Laporan pemeriksaan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 31A bersifat rahasia.
- (2) Persyaratan dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 31A ditetapkan oleh Bank Indonesia."
- 25. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 37

- Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar:
 - a. Pemegang saham menambah modal;
 - Pemegang saham mengganti dewan komisaris dan atau direksi bank;
 - Bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya;
 - d. Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
 - e. Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;
 - f. Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain;
 - g. Bank menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain.
- (2) Apabila:
 - Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank; dan/atau
 - b. Menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan, Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan direksi bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi.
- (3) Dalam hal direksi bank tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pimpinan Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang

berisi pembubaran badan hukum bank, penunjukan tim likuidasi, dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

26. Menambah 2 (dua) ketentuan baru di antara Pasal 37 dan Pasal 38 yang dijadikan Pasal 37A dan Pasal 37B, yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 37A

- (2) Apabila menurut penilaian Bank Indonesia terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, atas permintaan Bank Indonesia, Pemerintah setelah berkonsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat membentuk badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan.
- (3) Badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan program penyehatan terhadap bank-bank yang ditetapkan dan diserahkan oleh Bank Indonesia kepada badan dimaksud.
- (4) Dalam melaksanakan program penyehatan terhadap bank-bank, badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) serta wewenang lain yaitu:
 - Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b. Mengambil alih dan melaksanakan segala hak dan wewenang Direksi dan Komisaris bank;
 - Menguasai, mengelola dan melakukan tindakan kepemilikan atas c kekayaan milik atau yang menjadi hak-hak bank, termasuk kekayaan bank yang berada pada pihak manapun, baik di dalam maupun di luar negeri;
 - d. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah kontrak yang mengikat bank dengan pihak ketiga, yang menurut pertimbangan badan khusus merugikan bank;
 - Menjual atau mengalihkan kekayaan bank, direksi, komisaris, dan pemegang saham tertentu di dalam negeri ataupun di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui penawaran umum;
 - Menjual atau mengalihkan tagihan bank dan/atau menyerahkan pengelolaannya kepada pihak lain, tanpa memerlukan persetujuan nasabah debitur;
 - g. Mengalihkan pengelolaan kekayaan dan/atau menajemen bank kepada pihak lain;
 - Melakukan penyertaan modal sementara pada bank, secara langsung atau melalui pengonversian tagihan badan khusus menjadi penyertaan modal pada bank;
 - i. Melakukan panagihan piutang bank yang sudah pasti dengan penerbitan Surat Paksa;
 - Melakukan pengosongan atas tanah dan/atau bangunan milik atau yang menjadi hak bank yang dikuasai oleh pihak lain, baik sendiri maupun dengan bantuan alat negara penegak hukum yang berwenang;
 - k. Melakukan penelitian dan pemeriksaan untuk memperoleh segala keterangan yang diperlukan dari dan mengenai bank dalam program penyehatan, dan pihak manapun yang terlibat atau patut diduga terlibat, atau mengetahui kegiatan yang merugikan bank dalam program penyehatan tersebut;
 - Menghitung dan menetapkan kerugian yang dialami bank dalam program penyehatan dan membebankan kerugian tersebut kepada modal bank yang bersangkutan, dan bilamana kerugian tersebut terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi, komisaris, dan atau pemegang saham, maka kerugian tersebut akan dibebankan kepada yang bersangkutan;
 - m. Menetapkan jumlah tambahan modal yang wajib disetor oleh pemegang saham bank dalam program penyehatan:
 - n. Melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf m.
- (4) Tindakan penyehatan perbankan oleh badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah sah berdasarkan Undang-undang ini.
- (5) Atas permintaan badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bank dalam program penyehatan wajib memberikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya termasuk memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas yang ada padanya, dan wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh keterangan, dokumen, dan penjelasan yang diperoleh bank dimaksud.
- (6) Pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf k wajib memberikan keterangan dan penjelasan yang diminta oleh badan khusus.
- (7) Badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Menteri Keuangan.
- (8) Apabila menurut penilaian Pemerintah, badan khusus telah menyelesaikan tugasnya, Pemerintah menyatakan berakhirnya badan khusus tersebut:
- (9) Ketentuan yang diperlukan bagi pelaksanaan Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 37B

- (1) Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan.
- (3) Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berbentuk badan hukum Indonesia.
- (4) Ketentuan mengenai penjaminan dana masyarakat dan Lembaga Penjamin Simpanan, diatur kebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah."

27. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 40

- Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Pihak terafiliasi."
- 28. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 41 ayat (1) menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 41

- (1) Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat pajak."
- Menambah ketentuan baru di antara Pasal 41 dan Pasal 42 yang dijadikan Pasal 41A, yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 41 A

- (1) Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah debitur.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara.
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, nama nasabah debitur yang bersangkutan, dan alasan diperlukannya keuangan.
- 30. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 42

- Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada Polisi, Jaksa, atau Hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung.
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan Polisi, Jaksa, atau Hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan."
- 31. Menambah ketentuan baru di antara Pasal 42 dan Pasal 43 yang dijadikan Pasal 42A, yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 42 A

Bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42."

32. Menambah ketentuan baru di antara Pasal 44 dan Pasal 45 yang dijadikan Pasal 44A, yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 44A

- (1) Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut.
- (2) Dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut."
- 33. Ketentuan Pasal 46 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 46 ayat (1) menjadi berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Barangsiapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)."
- 34. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurangkurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (2) Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahunj serta denda sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)."
- 35. Menambah ketentuan baru di antara Pasal 47 dan Pasal 48 yang dijadikan Pasal 47A, yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 47A

Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp4.000.000.000.000 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,000 (lima belas miliar rupiah)."

36. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 48

- (1) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)."
- (2) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda sekurang-kurangnya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)."
- 37. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 49

- (1) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:
 - a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
 - menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
 - c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurangkurangnya 5 (ima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:
 - a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;
 - b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)."
- 38. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurang 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Menambah ketentuan baru di antara Pasal 50 dan Pasal 51 yang dijadikan Pasal 50A, yang berbunyi sebagai

"Pasal 50A

Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,000 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)."

40. Ketentuan Pasal 51 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 51 ayat (1) menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 51

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A adalah kejahatan."
- 41. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 52

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50A, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, atau Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain adalah:
 - a. Denda uang;
 - Teguran tertulis;
 - Penurunan tingkat kesehatan bank;
 - d. Larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
 - e. Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara
 - Pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;
 - Pencantuman anggota, pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang
 - (3) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai sanksi administratif ditetapkan oleh Bank Indonesia."
- 42. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 55

Bank yang telah memiliki izin usaha pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, dinyatakan telah memperoleh izin usaha berdasarkan Undang-undang ini."

43. Menambah ketentuan baru di antara Pasal 59 dan Pasal 60 yang dijadikan Pasal 59A, yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 59A

Badan khusus yang melakukan tugas penyehatan perbankan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku."

Pasal II

- 1. Dengan berlakunya Undang-undang ini, Peraturan tentang Usaha Perkreditan yang Diselenggarakan oleh Kelurahan Di Daerah Kadipaten Paku Alaman (Rijksblaad dari Daerah Paku Alaman Tahun 1937 Nomor 9), dinyatakan tidak berlaku.
- 2. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



Disahkan di Jakarta pada tanggal 10 Nopember 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Nopember 1998 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 182



DAFTAR PUSTAKA

- Ali Masyud. 2006. Manajemen Risiko: strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Bank Indonesia. 2003. Surat Edaran BI: No 5/21/DP/NP tanggal 29 September 2003, Perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Jakarta.
- B.I. 2007. http://www.bi.go.id/istilah-istilah/indeks.aspx
- B.I. 2007. http://www.bi.go.id/peraturan/indeks.shtml
- Eddie Cade. 1997. *Managing Banking Risks*. TJ International Ltd. Cornwall. England.
- Essinger, James and Joseph Rosen, 1991. *Using Technology for Risks Management*. Woodcha-Faulkner (Publisher) Limited. Cambridge. England.
- Firdaus, Rachmat dan Maya Ariyanti. 2004. *Manajemen Perkreditan Bank Umum.*Bandung: CV. Alfabeta
- Hasibuan, Malayu. 2006. *Dasar-Dasar Perbanka*. Cetakan kelima, Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Ikatan Alumni Indonesia. 2002. *Standar Akuntansi Keuangan: No. 31 tentang Akuntansi Perbankan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indriarto, Nur dan Bambang Soepomo, 2002. Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen. Edisi Pertama. Yogyakarta : BPFE UGM.
- Kasmir. 2004. *Dasar-Dasar Perbankan*. Edisi kesatu. Cetakan kelima. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Lukman, Dendawijaya. 2001. Manajemen Perbankan. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muljono, Teguh Pudjo. 2001. *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil*. Yogyakarta: BPFE.
- Myers, Forest E. 2001. *Basics of Bank Directors*. Division of Supervision and Risk Management Federal Reserve Bank of Kansas City.

- Sinungan, Muchdarsyah. 1991. *Dasar-dasar dan Teknik Manajemen Kredit*. PT. Bumi Aksara.
- Sinungan, Muchdarsyah. 1994. *Strategi Manajemen Bank*. Jakarta : PT. Rineke Cipta.
- Sinungan, Muchdarsyah. 1997. *Manajemen Dana Bank*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sohardjono. 2003. *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*. Yogyakarta: UPP AMP.
- Sukarman, Widigdo. 1999. Pemberdayaan Kembali Manajemen Risiko Bank (hal. 36-42). Majalah Bank dan Manajemen. Jakarta.
- Suseno, Piter Abdullah. 2003. *Sistem dan Kebijakan Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI
- Suyatno, Thomas. 2003. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Tama.
- Tampubolon, Robert. 2004. *Manajemen Risiko: Pendekatan Kualitatif untuk Bank Komersial*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Tawaf, Tjukria P. 1999. *Buku Dua Audit Intern Bank*. Cetakan kesatu. Jakarta : Salemba Empat.
- Thornhill, William T. 1990. *Effective Risk Management for Financial Organization*. Bank Administration Instituted. Rolling Maedows Illinois.

http://www.fisip.uns.ac.id.

http://www.infobank.co.id/manajemen_risiko/risiko.shtml.